

BIOETIKA:

Seruan Moral Merawat Kehidupan



Megawati Naibaho

Lahir di desa Tiga Lingga, Kabupaten Dairi, Sumatera utara, 3 Maret 1979 dari pasangan Bapak Saidin Naibaho (alm dan ibu Artauli Sitanggung. Ia adalah anak ke-5 dari 7 bersaudara. Lahir dan dibesarkan di tengah keluarga Katolik yang sederhana dan berprofesi sebagai petani, ia sudah terbiasa untuk berdoa dan bekerja yakni Ora et Labora.

Pembinaan iman Katolik yang diberikan oleh orang tua, terutama ayah yang juga sebagai pengurus di Gereja Stasi, telah menumbuhkan benih-benih panggilan menjadi religius. Untuk mewujudkan cita-cita dan komitmen untuk menjadi religius, Pada tanggal 6 Juli 1999 iapun berani meninggalkan orang tua dan bergabung dalam Kongregasi Kasih Yesus dan Maria Bunda pertolongan Baik (KYM) yang memiliki rumah induk di Jln. Sibolga no. 17, Pematang Siantar, Sumatera Utara.

TENTANG PENULIS

Ia menekuni dan menyelesaikan jenjang pendidikan sebagai berikut: tahun 1992 lulus dari SDN No. 106821 (Sibolangit), tahun 1995 lulus SMP Swasta RK Deli Murni Bandar Baru, tahun 1998 lulus SMU Bukit Cahaya Sidikalang, tahun 2007 lulus Universitas Katolik St. Thomas Sumatera Utara, tahun 2014 lulus St. Anthony Mary Claret College Graduate Department, Philippines dan tahun 2018 lulus Adamson University, Philippines dengan gelar Doctor of Philosophy in Theology.

Penulis merupakan pribadi yang tekun dan bertanggung jawab dalam hidup panggilan dan karya pelayanan. Komitmennya untuk menjadi religius untuk seumur hidup telah dinyatakan dengan pengikraran Kaul Kekal kebiaraan tanggal 2 Juli 2010. Tugas-tugas yang dilakoninya antara lain: Tutor untuk anak-anak Jalanan "Sandi Kelana" di Pematang Siantar (2002-2007), Guru Agama Katolik di SDK St. Aloysius, Surabaya (2008-2011), Staf Pembina di Rumah Pembinaan Novisiat KYM "Providentia" Pematang Siantar (2018-2020), dan Agustus 2020 Sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Dian Mandala, Gunungsitoli, Keuskupan Sibolga Provinsi Sumatera Utara hingga sekarang.

BIOETIKA: SERUAN MORAL MERAWAT KEHIDUPAN

BUKU AJAR



BIOETIKA: SERUAN MORAL MERAWAT KEHIDUPAN

SEKOLAH TINGGI PASTORAL (STP) DIAN MANDALA, GUNUNGSITOLI, KEUSKUPAN SIBOLGA

DR. MEGAWATI NAIBAHO, S.AG., M. TH.

**SEKOLAH TINGGI PASTORAL
DIAN MANDALA GUNUNG SITOLI**

BIOETIKA

Bahan Kuliah Mahasiswa-i Semester Ganjil

Tahun Akademik 2021-2022

GUNUNG SITOLI

2022

BIOETIKA: SERUAN MORAL MERAWAT KEHIDUPAN

Penulis:

Dr. Megawati Naibaho, S.Ag., M.Th

ISBN : 978-623-09-5745-1 (PDF)

Editor:

Nuris Dwi Setiawan, S.Kom., M.T

Penyunting:

Toni Wijanarko, S.Kom.,M.Kom

Penerbit :

Yayasan Drestanta Pelita Indonesia

Redaksi:

Perum. Cluster G11 Nomor 17

Jl. Plamongan Indah, Kadungwringin, Kedungwringin

Pedurungan, Semarang

Tlpn. 081262770266

Fax . (024) 8317391

Email: isbn@yayasandpi.or.id

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak Karya Tulis ini dalam bentuk apapun.

Pendahuluan

Bioetika merupakan bidang ilmu yang menjadi diskusi yang serius mengenai perdebatan mengenai masalah moral menyangkut kehidupan manusia. Banyak pendasaran dan kritik dari berbagai pihak yang memberikan pandangan dan posisi mereka mengenai bioetika. Beberapa pihak baik secara personal maupun sebagai organisasi bersikap pro terhadap martabat manusia dan sebgaiian pihak menunjukkan sikap kontra terhadap martabat manusia dalam persoalan moral bioetika. Beberapa tahun terakhir, ilmu bioetika berusaha menganalisa persoalan moral dalam kasus reproduksi yang menggunakan alat bantu medis dan pengujian genetik, aborsi, eutanasia, dan berbagai kasus lainnya. Perdebatan dan penelitian bioetika berkembang secara signifikan. Hal ini seiring dengan kemajuan tehnologi dan ilmu kesehatan yang telah memberikan kontribusi yang esensial pada tindakan aborsi dan sejenisnya.

Marianne Talbot dalam bukunya yang berjudul *Bioethics: An Introduction* (Bioetika: Sebuah Pengantar) memberikan pengertian bioetika adalah studi tentang masalah etika dan sosial yang dihasilkan oleh bioteknologi. Bioteknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisme hidup dan bagian-bagiannya, atau pada produk dan model organisme hidup, dengan harapan menghasilkan pemahaman, barang atau jasa.¹ Melalui pengertian bioetika ini, dapat dimengerti bahwa bioetika berhadapan langsung dengan kehidupan dan segala tindakan manusia yang mengembangkan atau merugikan kehidupan.

Dalam konteks STP Dian Mandala, Gunung Sitoli, sebagai lembaga pendidikan Katolik yang mempersiapkan tenaga pastoral yang beriman, berilmu, dan memiliki karakter moral yang solid, mata kuliah bioetika merupakan kesempatan berharga dan terencana dalam proses pendidikan dan pembinaan. Hal yang paling signifikan yang hendak dicapai melalui mata kuliah ini adalah untuk menanamkan pentingnya menghargai martabat pribadi manusia sebagai gambar Allah. (bdk. Kej 1:26-27). Hal ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya kasus dan peristiwa dalam kehidupan manusia yang ditandai dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang seakan-akan telah mengaburkan martabat manusia sebagai gambar Allah. Katekismus Gereja Katolik (KGK) menegaskan bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah: “Allah menciptakan manusia itu menurut citraNya,

¹ Marianne Talbot, *Bioethics: An Introduction* [Bioetika: Sebuah Pengantar] (New York: Cambridge University Press, 2012), 4. Contoh pekerjaan di bidang bioteknologi yakni fisikawan dan insinyur bekerja sama untuk memproduksi kendaraan nano, kendaraan yang cukup kecil untuk memasuki aliran darah dan mengantarkan obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit; demikian juga ahli genetika dan teknologi informasi membantu menghilangkan efek obat yang merugikan dan membuat obat yang dipersonalisasi menjadi kenyataan.

menurut citra Allah diciptakanNya dia, laki-laki dan perempuan diciptakanNya mereka”.² Salah satu hal yang melekat dalam diri manusia yang diciptakan secitra dengan Allah yakni memiliki keluhuran martabat di hadapan Allah. Bahkan lebih lanjut, Katekismus menegaskan bahwa keberadaan manusia yang diciptakan Allah secitra denganNya secara signifikan menentukan posisi yang sangat istimewa yakni “martabat sebagai pribadi dan bukan hanya sesuatu, melainkan seorang”.³

Mata kuliah ini merupakan peluang penting yang memberikan kesempatan khusus kepada calon katekis/pelayan pastoral. Kita mendalami pengertian bioetika sebagai bidang ilmu etika yang lebih kritis dan reflektif.⁴ Berbagai fenomena menyangkut martabat hidup manusia dan penjelasan berdasarkan ajaran Gereja akan didalami dalam Bioetika. Hal ini dianggap penting, bukan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan kedokteran yang semakin canggih menjadi ancaman bagi martabat manusia, melainkan agar calon katekis/pelayan pastoral semakin cerdas dan bijaksana dalam mengadaptasikan berbagai kemajuan teknologi dan mampu memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi berbagai persoalan moral dalam pelayanan pastoral.

Dengan demikian, mereka dapat memberi tanggapan moral secara bijaksana terhadap peristiwa yang terkadang seperti teka-teki moral yang semakin kompleks dalam masyarakat yang semakin sekular. Sikap bijaksana dan kedewasaan moral akan menuntun mereka sebagai pribadi yang pertama-tama mensyukuri dan menghargai kehidupan mereka sebagai citra Allah dan dengan demikian, diharapkan mereka juga menghargai martabat sesama yang juga merupakan citra Allah. Semoga.

Pengajar Mata Kuliah,

Dr.Megawati Naibaho, S.Ag., M.Th.

² *Katekismus Gereja Katolik: Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara* (Ende, Nusa Indah, 2019), no. 502. Selanjutnya penulisan *Katekismus Gereja Katolik* disingkat dengan *KGK* dan diikuti dengan nomor yang diuraikan pada bagian penjelasan. Dalam *KGK* diuraikan secara konfrehensif mengenai kedudukan manusia dalam bagian III yakni Kehidupan Dalam Kristus yang lebih lanjut diuraikan dalam Seksi I yakni Panggilan Manusia: Hidup dala Roh Kudus. Selanjutnya penulisan *Katekismus Gereja Katolik* akan disingkat dengan *KGK* dan kemudian diikuti nomor.

³ *KGK*, no. 357.

⁴ Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa bioetika sebagai bidang yang kritis dan reflektif dalam menganalisa persoalan dalam etika, pertama, dalam menganalisa sebuah kasus, bioetika bertujuan untuk pengembangan, bukan sekedar kepatuhan pada kode etik atau seperangkat aturan, tetapi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah; kedua, dalam bioetika diupayakan atau dipersiapkan untuk mengajukan pertanyaan filosofis yang mendalam tentang sifat etika, nilai kehidupan, apa artinya menjadi pribadi, pentingnya menjadi manusia; ketiga, bioetika mencakup isu-isu kebijakan publik dan arah dan kontrol ilmu pengetahuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bioetika adalah bidang penyelidikan yang baru dan berbeda dengan bidang ilmu lainnya. Helga Kuhse and Peter Singer, “What Is Bioethics? A Historical Introduction”, in *A Companion to Bioethics Second edition*, [Apa itu Bioetika? Suatu Pengantar Sejarah dalam Pendamping Bioetika edisi kedua] edited by Helga Kuhse and Peter Singer (Chichester: Blackwell Publishing, 2009), 4.

Pendahuluan

BAB I Panorama Bioetika dan Seruan Moral di Dalamnya.

- 1.1. Pandangan dan Pemahaman Martabat Manusia
- 1.2. Prinsip-Prinsip Teologi Moral Katolik Dalam Bioetika

BAB II Hati Nurani dan Moralitas Tindakan Manusia

- 2.1. Peranan Hati Nurani Dalam Kehidupan Moral
- 2.2. Moralitas Tindakan Manusia: Menentukan Tindakan Manusia
- 2.3. Menyempurnakan Orang Yang Bertindak

BAB III Teologi Moral dan Teologi Pastoral: Prinsip Bertahap

- 3.1. Prinsip Efek Ganda
- 3.2. Keberatan Umum: Prinsip Efek Ganda Secara Moral Tidak Signifikan

BAB IV Menyoroti Peran Kebajikan Dalam Bioetika

- 4.1. Bioetika di Awal Kehidupan
- 4.2. Moralitas Dalam Berbagai Masalah Moral Dalam Bioetika
 - 4.2.1. Aborsi
 - 4.2.2. Euthanasia
- 4.3. Kritik Terhadap Aborsi dan Euthanasia
- 4.4. Praktek Ibu Pengganti dan Penilaian Moralitas di Dalamnya
- 4.5. Bioetika, Donasi Organ dan Transplantasi

BAB V Keluarga: Panggilan Orang Tua Merawat Kehidupan

- 5.1. Gereja Mempromosikan Keluarga Berencana Alami
- 5.2. Sikap Gereja Terhadap Kontrasepsi
- 5.3. Penggunaan Kontrasepsi Selama dan Setelah Pelecehan Seksual

Penutup

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

Panorama Bioetika dan Seruan Moral di Dalamnya.

Bioetika memiliki sejarah yang panjang sebagai bidang ilmu yang menangani berbagai persoalan dalam bidang etika, khususnya etika kedokteran.⁵ Bioetika bukan hanya persoalan di satu wilayah (territorial) tertentu melainkan menyangkut persoalan secara global. Hal ini menyiratkan bahwa perlunya pendasaran kerangka kerja etis yang berlaku secara global pula. Sejak bioetika dipahami secara global, hal ini memberikan perkembangan yang meluas di banyak negara. Penanganan terhadap berbagai kasus moral dalam biotikapun diupayakan sesuai dengan kerangka etika. Kerangka etika yang dimaksudkan dengan mengelaborasi pemahaman dalam berbagai bidang seperti budaya, politik, ekonomi dan religius.

Dalam konteks Gereja Katolik, pemahaman dan diskusi bioetika diterangi oleh Magisterium. Kita dipanggil untuk menjalankan tugas mengajar di tengah masyarakat dan Gereja partikular dimana kita berdomisili. Seruan ini terutama bagi mereka yang bekerja dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesehatan. Gereja menerapkan nilai-nilai bioetika dengan tepat untuk menjawab setiap persoalan moral secara bijaksana. Semakin disadari adanya keperluan mendesak yakni pentingnya pembentukan karakter umat beriman, terutama calon katekis/pelayan pastoral sesuai dengan tradisi moral Gereja. Jika mereka tidak mengetahui dan memahami prinsip-prinsip ajaran moral Katolik dan Injil Yesus Kristus, pertanyaan lebih lanjut, bagaimana mereka mampu menanggapi secara bijaksana setiap persoalan moral yang mereka temukan dalam pelayanan pastoral? Bertitik tolak dari situasi dan kesadaran ini, maka umat beriman memerlukan pendasaran mengenai prinsip-prinsip moral menurut ajaran Katolik dan prinsip umum moralitas.

Pengajaran dan pembinaan moralitas bagi umat beriman tentang bioetika merupakan proses yang berkelanjutan dan dipahami menjadi sesuatu yang bersifat fundamental. Semakin disadari jika umat Katolik memahami visi-misi moral Katolik, mereka akan mampu menerapkan nilai-nilai moralitas tersebut dalam kehidupan dan memberikan kesaksian yang benar. St. Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengajak umat beriman untuk senantiasa

⁵ Kuhse dan Singer mencoba menguraikan secara singkat padat dan jelas perihal sejarah singkat dari bioetika sebagai berikut: karya bioetika "modern" pertama dicetuskan oleh Joseph Fletcher seorang moralis yang menerbitkan karya mengenai obat-obatan pada tahun 1954. Fletcher juga adalah seorang teolog Episkopal Amerika yang memiliki pendekatan kontroversial "etika situasi" terhadap pertanyaan-pertanyaan etis memiliki lebih banyak kesamaan dengan etika konsekuensialis daripada dengan pandangan Kristen tradisional. Sejalan dengan ini, ia kemudian meninggalkan keyakinan agamanya. Meskipun Fletcher berbuat banyak untuk merangsang diskusi awal tentang masalah etika dalam kedokteran, baru pada tahun 1960-an bioetika benar-benar mulai terbentuk sebagai bidang studi. Ibid., 8.

“mengucap syukurlah dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus”. (1 Tes 5:18).

Pada pembelajaran mata kuliah bioetika ini, kita tidak bermaksud mempelajari dan mendalami semua masalah bioetika secara menyeluruh, juga tidak bermaksud untuk memberikan evaluasi etis berbagai teknik bioetika. Namun demikian, pembelajaran dan pendalaman dimaksudkan untuk membantu memberikan pendasaran secara menyeluruh mengenai prinsip-prinsip moral dan penerapannya pada kasus moral. Dengan demikian, dalam mata kuliah ini, akan disajikan mengenai prinsip-prinsip dasar yang berguna untuk menentukan peran dan ruang lingkup Magisterium di bidang bioetika dan berguna sebagai pedoman bagi umat beriman, secara khusus bagi katekis/pelayan pastoral. Prinsip-prinsip tersebut digali dari khasanah rohani Dokumen Gereja antara lain: *Gaudium et Spes*, *Evangelium Vitae*, *Donum Vitae*, *Katekismus Gereja Katolik (KGK)* dan Ensiklik pertama Benediktus XVI *Deus Caritas Est* serta berbagai sumber bacaan lainnya. Dengan demikian, para calon katekis memiliki gambaran yang memadai mengenai bioetika sebagaimana dijelaskan dalam berbagai dokumen Gereja Katolik. Prinsip-prinsip yang dipaparkan dalam berbagai dokumen Gerejawi bersifat abadi yakni prinsip-prinsip hukum moral kodrat yang mencerminkan ajaran-ajaran Yesus sendiri yang bersumber dari Injil.

1.1. Pandangan dan Pemahaman Martabat Manusia

Dari antara ciptaan Allah, manusia memiliki posisi atau eksistensi yang sangat khusus dan istimewa. Keistimewaan manusia dari segala ciptaan Allah diuraikan secara sangat mendalam dalam Kitab Suci. Kitab Suci menguraikan secara sistematis sebagai berikut: **pertama**, meskipun manusia dibentuk Allah dari debu tanah, namun manusia diciptakan dengan sangat baik dan menurut rencana Allah. Dengan kata lain, Allah memberikan kehidupan kepada manusia sangat berbeda dengan kehidupan makhluk hidup lainnya;⁶ **kedua**, manusia merupakan manifestasi Gambar Allah yakni sebagai tanda kehadiran dan jejak kemuliaanNya.⁷

Keluhuran martabat manusia terpatri pada penciptaan kisah manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kitab Kejadian dikisahkan karya yang maha agung yakni Allah “menciptakan manusia menurut gambarNya, laki-laki dan perempuan diciptakanNya mereka”.⁸ Keluhuran martabat manusia sebagai gambar Allah yang unik dan indah sebagai laki-laki dan perempuan. Dasar penciptaan manusia yakni cinta dan belas kasih Allah sejak

⁶ Kej 2:7, 3:19; Ayb 34:15; Maz 103:14; 104:29.

⁷ Kej 1:26-27; Maz 8:6).

⁸ Kej 1:27.

manusia dibentuk dalam rahim seorang ibu.⁹ Dengan demikian setiap manusia sungguh berharga dan istimewa melebihi ciptaan Allah lainnya. Manusia menjadi tempat yang khusus bagi Allah untuk memmanifestasikan diriNya. Di sisi lain, manusia memiliki hati nurani sebagai tempat yang suci dan istimewa untuk mengalami perjumpaan antara Allah dan manusia. Perjumpaan tersebut merupakan saat-saat khusus untuk mendengarkan ajakan kasih Allah. Keberadaan suara hati menunjukkan bahwa manusia sungguh pribadi yang unik dan istimewa. Hak hidup setiap manusia melekat erat dalam dirinya sebagai pribadi unik, suci dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Allah sendiri menjadi pemilik satu-satunya atas hidup setiap manusia. Oleh karena itu, Allah memberikan jaminan agar hidup manusia dihormati dan dipelihara. Allah memberikan perintah jangan membunuh manusia yang lain, sebaliknya manusia harus menumbuhkan kasih dan hormat kepada sesama. Kasih dan hormat tersebut berakar pada cinta dan hormat kepada Allah yang menjadi sumber hidup manusia.¹⁰

Allah sungguh mencintai manusia dan menganugerahkan martabat kebebasan untuk menentukan pilihan bagi hidupnya. Allah menyapa dan mendampingi manusia melalui tuntunan hati nurani. Manusia diharapkan mampu untuk memilih secara bebas dan bertindak sesuai dengan kebenaran Allah. Allah memberikan manusia kemampuan untuk berpartisipasi untuk membuat pilihan moral yang baik sesuai dengan penilaian moral yang benar. St. Paus Yohanes Paulus II menuliskan mengenai martabat manusia dalam ensiklik *Veritatis Splendor*. Nilai-nilai dan ajaran Gereja yang diuraikan dalam ensiklik ini menjadi petunjuk untuk memahami pentingnya membuat penilaian moral yang benar. Dengan melakukan pilihan moral yang baik dan benar, manusia menghormati martabatnya dan turut serta berpartisipasi menjunjung martabat manusia menurut rencana Allah.

Selanjutnya dalam dokumen *Dignitatis Humanae* Bapa Konsili menegaskan keberadaan manusia yang mewarisi norma Ilahi yang bersifat abadi, objektif dan universal. Dengan adanya norma ini menunjukkan bahwa Allah memerintah, mengarahkan dan mengatur manusia. Di sisi lain, manusia juga memiliki tanggungjawab untuk mengatur seluruh alam semesta dan komunitas manusia menurut rencana Allah. Bapa Gereja menegaskan kebenaran dan kesetiaan Allah sebagai berikut, manusia telah diciptakan untuk berpartisipasi dalam

⁹ bdk. Maz 139:11- 18.

¹⁰ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae* (Injil Kehidupan) Kepada para Uskup, Imam dan Diakon, para Religius Pria maupun, Umat Beriman dan semua orang yang berkehendak mengenai Nilai Hidup manusiawi yang tak dapat diganggu gugat Kehidupan (Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia: Jakarta: Februari, 1996), no. 40-41. Sejak awal Gereja mengajarkan bahwa sesungguhnya kehidupan manusia sungguh berharga dan istimewa bagi Allah karena keberadaan manusia merupakan buah karunia dari Allah dan direncanakan untuk hidup abadi dalam persatuan dengan-Nya. Dengan demikian, undangan dan perintah untuk mengormati hidup manusia sejak awal hidupnya merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi. Keluhuran hidup manusia dijelaskan secara sistematis dalam dokumen. Ensiklik ini yang dipromulgasikan pada tahun 1995. Selanjutnya penulisan dokumen ini disingkat dengan *EV* dan diikuti nomor dokumen.

hukum ilahi dengan kelembutan dan pemeliharaan ilahi.¹¹ Tanggapan manusia atas kemurahan hati Allah ditunjukkan dalam sikap pencarian dan ketegasan dalam komitmen.

Kebenaran Allah membentuk dan membimbing manusia pada setiap pilihan dan tindakan konkrit agar mampu bertanggungjawab. Allah menganugerahkan suara hati untuk setiap manusia dan yang menjadi bisikan istimewa Allah sendiri. Hati nurani tersebut berperan sangat penting untuk membantu manusia merefleksikan mengenai kebenaran sejati. Peran hati nurani untuk mengetahui “kebenaran yang tidak berubah” dari hukum ilahi dan abadi Allah dan “persyaratannya” yang semakin dipertegas dalam Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Modern sebagai berikut:

Jauh di dalam hati nuraninya, manusia menemukan sebuah hukum yang tidak dia letakkan pada dirinya sendiri, tetapi dia harus mematuhi. Suara hukum ini, selalu memanggilnya untuk mencintai dan melakukan apa yang baik dan menghindari kejahatan, memberitahunya dalam hati pada saat yang tepat, lakukan ini, hindari itu. Karena di dalam hatinya ada hukum yang ditulis oleh Tuhan. Martabatnya terletak untuk mematuhi hukum ini dan manusia akan diadili menurut hukum ini. Hati nurani adalah inti paling rahasia dan tempat perlindungan manusia. Disana dia sendirian dengan Tuhan, yang suaranya bergema di kedalamannya. Dengan hati nurani, dengan cara yang luar biasa, hukum itu diumumkan yang digenapi dalam kasih kepada Allah dan sesama.¹²

Kesetiaan pada hati nurani dipahami sebagai kesetiaan pada pencarian akan kebenaran dan solusi sejati untuk setiap masalah moral. Kendatipun suara hati diyakini sebagai suara yang menyerukan agar manusia memilih dan melakukan yang baik, namun ada kalanya suara hati bisa salah dan keliru. Merefleksikan hati nurani sebagai “inti manusia yang paling rahasia” di mana “dia sendirian dengan Allah,” St. Yohanes Paulus II menegaskan sebagai berikut:

Pentingnya dialog batin antara manusia dengan dirinya sendiri tidak pernah dapat dihargai secara memadai. Tetapi ini juga merupakan dialog antara manusia dengan Tuhan, pencipta hukum. Dapat dikatakan bahwa hati nurani bersaksi tentang kebenaran atau kesalahan manusia itu sendiri. Bersama-sama dengan ini dan bahkan sebelumnya, hati nurani menjadi saksi Tuhan sendiri yang suara dan penilaiannya menembus lubuk

¹¹ Paulus, Pernyataan tentang Kebebasan Beragama *Dignitatis Humanae* (Martabat Pribadi Manusia) (Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia: Jakarta: Mei 1992), no. 3. Selanjutnya penulisan dokumen ini disingkat dengan *DH* dan diikuti nomor dokumen.

¹² Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* tentang Gereja di Dunia Dewasa ini dalam Dokumen Konsili Vatikan II: Dokumentasi dan Penerangan KWI, diterjemahkan R.Hardawiryana (Jakarta: Obor, 2013), No. 17. Selanjutnya penulisan *Gaudium et Spes* disingkat dengan *GS* dan diikuti nomor dokumen.

jiwa manusia, memanggilnya dengan kuat dan lembut untuk taat kepada kehendak Allah.¹³

Hal yang hendak ditegaskan oleh St. Yohanes Paulus II perihal martabat kebebasan manusia adalah hati nurani mengarahkan pada kebenaran moral. Kebenaran moral tersebut yang akan menuntun manusia menuju kebijaksanaan hidup seperti satu buah koin dengan dua sisi yang berbeda yakni memilih apa yang baik dan benar serta melakukannya dan menghindari yang jahat.¹⁴

1.2. Prinsip-Prinsip Teologi Moral Katolik Dalam Bioetika

Pada zaman sekarang ini yang ditandai dengan berbagai kemajuan dalam berbagai aspek, ada kalanya manusia mengalami kekaburan nilai dan seakan-akan kehilangan petunjuk moral yang solid. Ada fenomena banyaknya manusia yang benar-benar bingung tentang hal-hal yang benar dan salah bahkan adanya keraguan mengenai standar/prinsip otentik untuk menilai perilaku manusia baik atau buruk. Dalam situasi demikian, Gereja memberikan petunjuk dalam bentuk ajaran-ajaran Gereja, khususnya yang berkaitan dengan undangan /perintah Allah untuk menjaga martabat dan keluhuran manusia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya ajaran Gereja tersebut ditolak atau bahkan dihakimi melawan hak azasi manusia. Berikut ini, kita akan mendalami prinsip-prinsip moral untuk menegaskan martabat pribadi manusia dipanggil untuk hidup kekal di dalam Kristus Yesus.

Prinsip 1: Moralitas dan Kabar Baik tentang Yesus Kristus

Paus Paulus VI tepatnya pada tanggal 21 November 1964 mengumumkan Konstitusi Dogmatis Konsili Vatikan II tentang Gereja yang mengartikulasikan kodrat dan misi Gereja universal. Pada hakikatnya, Gereja adalah sakramen persatuan sebagai “tanda dan sarana persekutuan antara Allah dan semua manusia”.¹⁵ Proses kesatuan umat manusia, terutama pemahaman dan kesadaran diri sebagai citra Allah yang harus dihormati, merupakan prinsip yang mendasar moralitas dan kabar baik Yesus Kristus.

Dengan demikian, prinsip pertama dalam teologi moral katolik yakni pewartaan kabar gembira Yesus Kristus. Bapa Suci dalam Ensikliknya *Deus Caritas Est* menegaskan “menjadi Kristen bukanlah hasil dari pilihan etis atau ide yang luhur, tetapi perjumpaan khusus dalam

¹³ Yohanes Paulus II Ensiklik kepada semua Uskup Gereja Katolik tentang Pertanyaan-Pertanyaan Fundamental tertentu mengenai Ajaran Moral Gereja dalam Seri Dokumen Gerejawi no. 35: *Veritatis Splendor* (Cahaya Kebenaran) (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1994), No. 58. Selanjutnya penulisan *Veritatis Splendor* disingkat dengan *VS* dan diikuti nomor dokumen.

¹⁴ *VC*, no. 63.

¹⁵ Konstitusi Dogmatis *Lumen Gentium* (Terang Bangsa-Bangsa) Tentang Gereja dalam Dokumen Konsili Vatikan II: Dokumentasi dan Penerangan KWI, diterjemahkan R. Hardawiryan (Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia No. 7, Jakarta: Juni 1990), no. 1. Selanjutnya penulisan *Lumen Gentium* disingkat dengan *LG* dan diikuti nomor dokumen.

suatu peristiwa yang memberi kehidupan cakrawala baru dan arah yang menentukan”.¹⁶ Nilai yang sangat penting menjadi pusat perhatian yakni terwujudnya kasih Allah dalam seluruh aspek hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai komunitas. Lebih lanjut lagi hal ini sudah ditegaskan dalam dokumen Gereja sebagai berikut: “Allah adalah kasih dan barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia”.¹⁷

Pesan penting yang disampaikan oleh Gereja adalah perlunya sikap konsisten untuk mewartakan Kabar Baik Yesus Kristus, terutama dalam beberapa hal yang telah dikaburkan oleh isu-isu moral yang terjadi dewasa ini. Dalam menanggapi berbagai persoalan moral, pertama-tama bahwa kaum kristiani pada umumnya dan para katekis pada khususnya, haruslah menyadari bahwa panggilan mendasar sebagai seorang Kristen adalah mewartakan kabar baik Yesus Kristus. Model dalam melakukan pewartaan kabar baik adalah Yesus Kristus sendiri.¹⁸ Persekutuan umat beriman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui iman, doa dan sakramen. Persekutuan tersebut haruslah menunjukkan kedewasaan iman dan keterbukaan untuk melibatkan cara hidup yang baru secara lebih bertanggungjawab.

Pilihan untuk hidup menurut Injil menuntut sikap hidup yang radikal. Salah satu contoh implikasi komitmen mengikuti Yesus tampak dalam diilustrasi Injil dalam perjumpaan Yesus dengan pemuda kaya, yang mendapati dirinya tidak dapat menerima jalan pemuridan. KGK merangkum implikasi dari perjumpaan tersebut sebagai berikut: “datang untuk melihat dalam iman martabat baru mereka, orang-orang Kristen dipanggil untuk selanjutnya menjalani kehidupan yang “layak bagi Injil Kristus”.¹⁹ Mereka dimampukan oleh Allah untuk melakukan kasih karunia Kristus dan Roh-Nya, yang mereka terima melalui sakramen dan doa.²⁰ Prinsip pertama yang menunjukkan peran Magisterium dalam bidang bioetika adalah panggilan manusia untuk mewartakan Yesus Kristus yang memanggil kita untuk mengikutinya. Moralitas Kristen adalah “aturan hidup” para murid Yesus. Ajaran moral Gereja mengalir dari perjumpaan setiap individu dengan Tuhan dalam iman, doa dan sakramen. Perjumpaan tersebut berlangsung dibawah bimbingan Roh Kudus yang membimbing murid dan komunitas para murid ke dalam pelukan kehendak Allah yang semakin dalam.

¹⁶ Benediktus XVI, Ensiklik *Deus Caritas Est* (Allah adalah Kasih) Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), no. 83 diterjemahkan Piet Go. O. Carm (Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia: Jakarta: Juni 1990), no. 1. Selanjutnya penulisan *Deus Caritas Est* disingkat dengan *DCE* dan diikuti nomor dokumen.

¹⁷ *DCE*, no. 1. bdk; 1 Yoh 4: 16.

¹⁸ *GS*, no. 22.

¹⁹ Flp 1:27.

²⁰ *KGK*, no. 1692; *VS*, no. 1.

Prinsip ke-2: Ilmu untuk melayani Manusia

Gereja sepenuhnya memberi tanggapan positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Respon positif Gereja tampak dalam berbagai dokumen yang secara resmi. Dalam Konstitusi Apostolik ditulis dipromulgasikan oleh St. Paus Yohanes Paulus II *Ex Corde Ecclesiae* (Dalam Hati Gereja) mengenai perguruan tinggi dan universitas Katolik.²¹ Gereja pada prinsipnya mengakui otonomi ilmu pengetahuan dan teknologi. Gereja dengan tegas tetap memperhatikan secara bijaksana secara prinsipal ilmu pengetahuan dan teknologi harus melayani manusia dan bukan sebaliknya.

Untuk alasan ini Gereja selalu menggarisbawahi bahwa tidak hanya pendidikan ilmiah dan teknis yang terpenting untuk membentuk budi manusia secara cerdas, akan tetapi pendidikan etis dan antropologis juga merupakan ilmu yang penting untuk menjamin bahwa kemajuan teknis tidak menghancurkan manusia, tetapi membantu meningkatkan kesejahteraan manusia seutuhnya. Hal yang paling fundamengal terutama agar ilmu pengetahuan dan teknologi tetap menghagai dan mendukung martabat manusia sebagai citra Allah. Sebagai contoh himbauan St. Yohanes Paulus II ke Universitas Katolik sebagai berikut: “It is the honour and responsibility of a Catholic University to consecrate itself without reserve to the cause of truth. This is its way of serving at one and the same time both the dignity of man and the good of the Church”.²²

Dengan demikian menjadi jelas bahwa Gereja bukan institusi Religius yang anti akan kemajuan ilmu pengetahuan. Gereja menegaskan kerasulan melalui pendidikan dengan menyatakan bahwa kemajuan menjadi kemajuan sejati hanya jika hal tersebut melayani pribadi manusia untuk semakin bertumbuh menuju manusia sejati. Didalam kemajuan hendaknya tampak juga kesadaran moral secara proporsional. Dengan demikian, pembentukan pribadi manusia yang berkarakter dan beriman menjadi sangat penting. St. Yohanes Paulus II menegaskan sebagai berikut: “dalam konteks pencarian kebenaran yang tidak memihak, hubungan antara iman dan akal budi menjadi terang dan bermakna”.²³ Untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan dibutuhkan formasi yang solid yakni, formasi sikap belajar ilmu pengetahuan dan kemampuan menganalisa serta keterampilan pendukung lainnya. Dari pihak pengajar diharapkan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan pembuatan teknologi, namun harus memberikan pendasaran moral untuk memanfaatkan semua ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai moralitas. Kedua formasi ini merupakan

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Ex_Corde_Ecclesiae (diakses Minggu, 28 Agustus 2022). Selanjutnya akan Selanjutnya penulisan *Ex Corde Ecclesiae* disingkat dengan *ECE* dan diikuti nomor dokumen.

²² *ECE*, no. 4. Text ini dapat diterjemahkan sebagai berikut: Merupakan kehormatan dan tanggung jawab Universitas Katolik untuk menguduskan diri tanpa syarat demi kebenaran. Inilah caranya melayani sekaligus martabat manusia dan kebaikan Gereja.

²³ *ECE*, no. 5.

langkah dan strategi konkrit untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan berperan dalam proses pembentukan hati nurani.

Dengan kata lain, Gereja menunjukkan sikap yang bijaksana dan mengundang secara terbuka agar pendidikan Katolik menjadi sarana untuk mencapai keutuhan manusia sebagai berikut:

In the world today, characterized by such rapid developments in science and technology, the tasks of a Catholic University assume an ever greater importance and urgency. Scientific and technological discoveries create an enormous economic and industrial growth, but they also inescapably require the correspondingly necessary *search for meaning* in order to guarantee that the new discoveries be used for the authentic good of individuals and of human society as a whole. If it is the responsibility of every University to search for such meaning, a Catholic University is called in a particular way to respond to this need: its Christian inspiration enables it to include the moral, spiritual and religious dimension in its research, and to evaluate the attainments of science and technology in the perspective of the totality of the human person.²⁴

Dengan demikian menjadi jelas bahwa institusi pendidikan yang semakin berkembang dan meluas merupakan peluang untuk belajar, membentuk hati nurani yang sejati dan meningkatkan kompetensi secara profesional. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa prinsip kedua memberikan panorama positif dari ajaran Gereja yang mengakui otonomi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedapat mungkin mengadaptasikan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi untuk benar-benar mendukung keutuhan martabat pribadi manusia. Disinilah peranan Gereja yang sangat penting untuk menegaskan prinsip dasar dari kriteria moralitas. Katekismus menjelaskan sebagai berikut:

Penelitian ilmiah dasar dan penelitian terapan adalah ekspresi signifikan dari kekuasaan manusia atas ciptaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sumber daya yang berharga ketika ditempatkan untuk melayani manusia dan mempromosikan perkembangan integral untuk kepentingan semua orang. Namun, mereka sendiri tidak dapat mengungkapkan makna keberadaan dan kemajuan manusia.

²⁴ *ECE*, no. 7. Teks ini dapat diterjemahkan sebagai berikut: Di dunia saat ini, yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat, tugas-tugas Universitas Katolik semakin dianggap penting dan mendesak. Penemuan-penemuan ilmiah dan teknologi menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar, tetapi penemuan-penemuan itu juga tak terhindarkan membutuhkan pencarian makna yang sesuai untuk menjamin bahwa penemuan-penemuan baru itu digunakan untuk kebaikan otentik individu dan masyarakat manusia secara keseluruhan. Jika merupakan tanggung jawab setiap Universitas untuk mencari makna seperti itu, sebuah Universitas Katolik dipanggil dengan cara tertentu untuk menanggapi kebutuhan ini: inspirasi Kristennya memungkinkannya untuk memasukkan dimensi moral, spiritual dan agama dalam penelitiannya, dan untuk mengevaluasi pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif totalitas pribadi manusia.

Ilmu pengetahuan dan teknologi diperintahkan kepada manusia, dari siapa mereka mengambil asal dan perkembangannya; karenanya mereka menemukan dalam diri seseorang dan dalam nilai-nilai moralnya baik bukti tentang tujuan mereka maupun kesadaran akan batas-batas mereka. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya membutuhkan penghormatan tanpa syarat terhadap kriteria moral yang mendasar. Mereka harus melayani pribadi manusia, hak-hak mendasar yang tidak dapat dicabut, kebajikannya yang sejati dan integral, sesuai dengan rencana dan kehendak Allah.²⁵

Ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi dalam suatu proses penelitian harus dilakukan dengan cara yang benar-benar ilmiah dan sesuai dengan norma-norma moral. Dengan demikian, penelitian akan berdaya guna untuk mendukung kehidupan dan penghargaan martabat manusia. Perlu dicatat bahwa ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi tidak bersifat independen sebagai urusan duniawi semata, namun, ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi harus tetap berdasarkan nilai-nilai moral dan sesuai dengan iman. Dengan kata lain, peranan Tuhan tetap harus diakui dalam setiap kemajuan teknologi. Tanpa pengakuan iman yang demikian, ada bahaya kemajuan menjadi ancaman bagi keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. *Gaudium et Spes* meyakini hal ini dengan prinsip, “ketika Tuhan dilupakan, makhluk itu sendiri menjadi tidak dapat dipahami”.²⁶

Prinsip ke-3: “Ya” untuk Martabat Setiap Manusia

Kemajuan ilmu pengetahuan, terutama yang menyangkut kesehatan ada kalanya menimbulkan polemik dan pertentangan dalam diri kaum beriman. Terutama sikap tegas yang ditunjukkan Gereja untuk tetap berkata “tidak” pada semua tindakan kesehatan yang bertentangan dengan martabat pribadi manusia. Tentu saja ketegasan Gereja tersebut ada kalanya menimbulkan sikap ketidakpuasan dan penolakan terhadap ajaran Gereja tersebut. Sebagian orang berasumsi negatif terhadap ajaran Gereja yang seolah-olah membatasi kreativitas manusia dalam ilmu kesehatan. Gereja tetap konsisten pada keputusan “tidak” terhadap kemajuan ilmiah baru yang secara terbuka atau terselubung mengancam martabat manusiawi, seperti penelitian embrionik, kloning terapeutik dan reproduksi sel induk embrionik.

Berhadapan dengan perdebatan antara kemajuan teknologi dan mempertahankan martabat pribadi manusia, Gereja sepenuhnya menunjukkan tanggungjawab dan tugas membela ajaran abadi martabat manusia. Sikap Gereja tersebut dituliskan dalam KGK dalam pendalaman tentang perintah kelima yakni jangan membunuh. Hal ini juga dijelaskan lebih

²⁵ KGK, no. 2293.

²⁶ GS, no. 36.

lanjut dalam kutipan dari Instruksi *Donum Vitae* yang menegaskan bahwa: hidup manusia suci sejak awal sebab Allah yang merencanakannya. Untuk selama-lamanya manusia memiliki relasi khusus dengan Sang Pencipta yang merupakan tujuan akhir satu-satunya. Tuhan sendiri adalah Tuhan atas kehidupan dari awal sampai akhir, tidak seorang pun dalam keadaan apa pun dapat mengklaim hak secara langsung maupun tidak langsung untuk menghancurkan manusia yang tidak bersalah.²⁷

Prinsip ini sangat mendasar bagi semua masyarakat yang beradab. Mereka harus mampu menyelaraskan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi sesuai dengan iman dan prinsip moral. Dengan demikian, ketika manusia berhadapan dengan proses kloning dan sejenisnya prinsip akal budi dan nilai-nilai moral harus tetap menjadi dasar pertimbangan untuk bertindak. Katekismus dan berbagai dokumen Gereja lainnya memberikan petunjuk tegas dan konsisten sebagai berikut: “karena ia harus diperlakukan sejak pembuahan sebagai pribadi, embrio harus dipertahankan keutuhannya, dirawat dan disembuhkan sedapat mungkin seperti manusia lainnya”.²⁸

Dengan demikian, pada prinsipnya sikap Gereja berkata “tidak” pada setiap tindakan yang merendahkan atau bahkan menghancurkan martabat pribadi manusia. Hal ini merupakan tindakan bijaksana terhadap praktik-praktik modernitas tertentu yang tidak mendukung keluhuran martabat manusia. Disisi lain, Gereja juga memberikan tanggapan “ya” secara positif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan yang mendukung terwujudnya manusia yang bermartabat. Inilah yang hendak diperjuangkan Magisterium pada prinsip ketiga dalam bioetika.

Prinsip ke-4: “Ya” untuk Perkawinan yang Suci dan Kudus

Gereja Katolik sangat menghormati perkawinan sebagai suatu tanda dan sarana keselamatan Allah kepada manusia. Perkawinan merupakan salah satu sakramen dari tujuh sakramen dalam Gereja katolik yang kudus. Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) dijelaskan secara mendetail mengenai kekhasan perkawinan Katolik sebagai berikut: “dengan perjanjian, pria dan wanita membentuk kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodratnya, perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami- istri serta kelahiran anak; oleh Kristus Tuhan, perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen”.²⁹ Secara lebih lanjut lagi, perkawinan Katolik memiliki pondasi dari Cinta Kristus. (bdk. Yoh 15:9-17; Ef 5:22-33).

²⁷ KKGK, no. 2258; bdk. *DV*, no. 5.

²⁸ KKGK, no. 2274; bdk. *DV*, no.1 dan *EV*, no. 81.

²⁹ Yohanes Paulus II, *Kitab Hukum Kanonik [Codex Iuris Canonici]* (Roma, 27 November 1983), diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), *KHK*, Kan. 1055. Selanjutnya penulisan dokumen ini disingkat dengan *KHK* diikuti oleh nomor kanon.

Dengan meyakini bahwa pondasi untuk membangun hidup keluarga adalah cinta Yesus Kristus kepada GerejaNya. Hal ini memberi kesadaran bahwa suami dan istri dipanggil untuk saling mencintai secara timbal balik, total dan menyeluruh. Ungkapan pemberian diri satu sama lain dalam relasi suami dan istri diungkapkan secara sempurna dalam persetubuhan. Dalam pengertian inilah, Gereja secara tegas keberatan dan menolak tindakan fertilisasi *in vitro*. Fertilisasi *in vitro* merupakan salah satu teknik inseminasi buatan yang berkembang di dunia kedokteran.³⁰ Arti kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris yakni *insemination* yang berarti proses pembuahan dilakukan tanpa persetubuhan. Dalam perkembangannya, istilah fertilisasi *in vitro* disebut dengan istilah bayi tabung. Fertilisasi *in vitro* terdiri dari dua suku kata yaitu fertilisasi dan *in vitro*. Fertilisasi berarti pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria dan *in vitro* berarti di luar tubuh. Dengan demikian, fertilisasi *in vitro* berarti proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria yang terjadi di luar tubuh perempuan dan tanpa melalui persetubuhan.³¹ Dalam konteks inilah fertilisasi *in vitro* bertentangan dengan kekhasan dan spiritualitas perkawinan.

Gereja pada dasarnya menentang dan menolak segala teknik yang melibatkan campur tangan orang ketiga ke dalam tindakan perkawinan yang sah sebagaimana dalam tindakan fertilisasi *in vitro*. Dalam proses fertilisasi *in vitro* terjadi metode intervensi yang melibatkan donor sperma atau sel telur (fertilisasi buatan heterolog). Teknik-teknik ini meniadakan hak anak untuk dilahirkan dari satu ayah dan satu ibu yang mereka kenal dan disatukan dalam pernikahan dalam proses persetubuhan. Dalam konteks ini juga, pasangan yang melakukan tindakan fertilisasi *in vitro* juga mengkhianati hak eksklusif pasangan untuk menjadi ibu dan ayah hanya melalui satu sama lain.³² Dengan demikian, Gereja tetap berprinsip teguh bahwa fertilisasi *in vitro* yang melibatkan pihak ketiga merupakan tindakan yang melanggar moral perkawinan. Sikap tegas dari Gereja tersebut merupakan pembelaan pernikahan sebagai lingkungan yang layak di mana perkembangan anak yang sehat dapat dijamin.

Penolakan Gereja terhadap fertilisasi *in vitro* yang hanya melibatkan pasangan (fertilisasi buatan homolog) juga harus dilihat sebagai penegasan positif. Intervensi semacam itu, meskipun kelihatannya tidak membahayakan, pada kenyataannya menyebabkan pemisahan tindakan seksual dari tindakan prokreasi. Proses fertilisasi *in vitro* merupakan tindakan yang menyebabkan adanya anak bukan lagi tindakan pemberian diri satu sama lain dalam peristiwa persetubuhan dan dalam proses kehamilan. Sebaliknya, proses pertumbuhan

³⁰ Budi Utomo Setiawan, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 188. Inseminasi buatan ialah pembuahan pada hewan atau manusia tanpa melalui senggaman (*sexual intercourse*).

³¹ Wiryawan Permadi dkk, *Hanya 7 hari Memahami Fertilisasi in Vitro* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 31.

³² *KGK*, no. 2376.

embrio sepenuhnya dipercayakan ke dalam kekuasaan dokter dan ahli biologi. Dengan kata lain, didominasi proses teknologi dan ilmu pengetahuan kedokteran. Dalam proses ini, Tuhan sama sekali dianggap tidak memiliki peranan apapun. Hubungan dominasi seperti itu dengan sendirinya bertentangan dengan martabat dan kesetaraan yang harus dimiliki bersama oleh orang tua dan anak.³³

Lebih jauh, proses yang berlangsung pada “pembuatan” embrio telah memunculkan serangkaian masalah etika serius yakni pembekuan embrio manusia. Akibatnya terjadi kehancuran dan penyebaran ke seluruh dunia sebagai bentuk eksploitasi embrio untuk tujuan penelitian atau komersial. Situasi dan kenyataan perdagangan embrio merupakan kenyataan pahit yang melahirkan berbagai persoalan moral lainnya.

Sikap Gereja tetap menolak tindakan yang dilakukan oleh suami dan istri untuk memperoleh anak melalui proses fertilisasi *in vitro*. Gereja tidak pernah memandang rendah pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan, sebaliknya Gereja dengan penuh belas kasih tetap memberikan dukungan bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak. Gereja tetap memberikan peluang dan usaha yang mungkin dapat ditempuh untuk menambah kesuburan pasangan suami istri melalui kegiatan yang tidak bertentangan dengan hakekat perkawinan Katolik. Dengan kata lain, Gereja mendorong dan terus mendorong semua penelitian yang sah untuk mengatasi masalah ini.³⁴ Selain itu, Gereja mendorong dan menyarankan agar pasangan yang telah berusaha dengan semua cara yang sah untuk mengatasi masalah kemandulan untuk mengekspresikan kemurahan hati mereka dengan mengadopsi anak-anak terlantar atau melakukan pelayanan kasih bagi orang lain.³⁵

Prinsip keempat hendak melindungi dan menjamin hakekat perkawinan yang kudus dan suci. Metode pembuahan buatan bertentangan dengan "ya" untuk martabat pernikahan dan cinta pernikahan. Kesatuan suami dan istri dalam sakramen perkawinan, memberikan hak dan kebebasan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami-istri dalam keluarga. Mereka diresapi Roh Kristus yang memenuhi mereka dengan iman, harapan dan cinta kasih. Demikianlah mereka semakin maju menuju kesempurnaan hidup dan saling menguduskan dan secara bersama-sama berperan demi kemuliaan Allah Bapa.³⁶

³³ *DV*, no. 2; bdk. *KGK*, no. 2378.

³⁴ *KGK*, no. 2375.

³⁵ *KGK*, no. 2379.

³⁶ Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik Kepada Para Uskup, Imam-imam, dan Umat Beriman Seluruh Gereja Katolik *Familiaris Consortio* (Keluarga) tentang Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern Seri Dokumen Gerejawi No. 30 diterjemahkan oleh R. Hardawiryana (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia: September, 2019), no. 56. Selanjutnya akan Selanjutnya penulisan *Familiaris Consortio* disingkat dengan *FC* dan diikuti nomor dokumen; bdk *GS*, no. 48.

Prinsip ke-5: Gereja Melayani Masyarakat

Gereja sebagai kumpulan umat beriman yang hidup di tengah dunia memberikan kontribusi penting untuk menuntun dan membimbing umat beriman menuju hidup yang benar dan sesuai dengan rencana Allah. Dalam hal ini, Gereja bukan sekadar menanggapi ketika adanya tantangan terhadap kehidupan moral karena perkembangan atau penemuan baru. Sebaliknya, Gereja harus menunjukkan peran khusus dan sangat fundamental sebagai “ahli dalam kemanusiaan”³⁷ dalam setiap aspek hidup kaum beriman. Bila umat Allah tidak dibentuk dalam tradisi moral Gereja, mereka tidak akan memahami hal-hal yang bersifat esensial mengenai prinsip-prinsip ajaran moral Katolik dan Injil Yesus Kristus. Dengan demikian, mereka kurang mampu untuk menanggapi setiap persoalan moral secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Pendidikan tentang prinsip-prinsip umum moralitas menjadi bagian penting dan signifikan dalam proses hidup menggereja. Ada keyakinan jika umat Katolik memahami visi moral Gereja, mereka dapat mempraktekkan nilai moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kesaksian tersebut yang memberikan kontribusi kepada masyarakat pada umumnya akan pentingnya menghidupi nilai-nilai moralitas. Tugas pengajaran atau Magisterium yang dipercayakan kepada para Uskup memberi jaminan bahwa semua para pengajar atau pelayan dalam Gereja memahami prinsip-prinsip teologi moral. Dengan demikian, para pelayan atau pengajar ataupun umat beriman yang bekerja di bidang bioetika, memperoleh petunjuk yang tepat mengenai tradisi moral. Magisterium bertindak atas nama kompetensi khusus sesuai dengan semangat Injil dan kewajiban apostoliknyanya mengajukan prinsip moral sesuai dengan martabat manusia dan hakekat panggilannya.³⁸ Tugas pertama dan utama para Gembala Gereja adalahewartakan Injil Yesus Kristus yakni Injil Kehidupan.

Nilai yang hendak diperjuangkan oleh Magisterium adalah menindaklanjuti kesepakatan mengenai prinsip-prinsip mendasar martabat pribadi manusia.³⁹ Berbagai kesulitan yang muncul dari perkembangan ilmu kedokteran, yang secara langsung memberikan pengaruh negatif terhadap martabat manusia, misalnya adanya tindakan memanfaatkan kemajuan ilmu kesehatan untuk melakukan prokreasi tanpa hubungan seksual.⁴⁰ Tentu saja hal ini sangat bertentangan keluhuran sakramen perkawinan dan melanggar martabat manusia. Sebab hubungan seksual sebagai peristiwa sanggama yang

³⁷ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio* tentang Perkembangan Bangsa-Bangsa Seri Dokumen Gerejawi No. 37 oleh R. Hardawiryana (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia: 2021), no. 13. Selanjutnya akan Selanjutnya penulisan *Populorum Progressio* disingkat dengan *PP* dan diikuti nomor dokumen.

³⁸ *DV*, no. 1.

³⁹ *DV*, no. 3.

⁴⁰ *DV*, no. 4.

memperlihatkan kasih secara timbal balik antara suami-istri, “sekaligus mengungkapkan jalan terbuka untuk memberikan anugerah kehidupan yang mengikat jiwa-raga yang tak terpisahkan”.⁴¹ Gereja menyadari tanggungjawab untuk mengartikulasikan ajaran Gereja, khususnya dalam bioetika untuk terus mengusulkan kepada umat beriman dan masyarakat pada umumnya untuk membela kehidupan manusia dan martabat keluarga. Dengan demikian, ajaran moral yang ditegaskan dalam dokumen *Donum Vitae* memberikan panduan yang berguna sebagai intervensi otoritas publik harus diilhami oleh prinsip-prinsip rasional yang mengatur hubungan antara hukum sipil dan moral.⁴² Gereja tidak memaksakan kepada kaum beriman moralitas konfesional yang sempit, melainkan Gereja berusaha mengajarkan dan menanamkan nilai dan prinsip yang sangat penting demi mempertahankan keluhuran martabat hidup manusia. Dengan demikian, prinsip kelima menunjukkan peran yang fundamental Magisterium di bidang bioetika.

⁴¹ Ibid.

⁴² *GS*, no. 24.

BAB II

Hati Nurani dan Moralitas Tindakan Manusia

2.1. Peranan Hati Nurani Dalam Kehidupan Moral

Hati nurani dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, hati nurani dapat dipahami dari segi ilmu psikologi. Pemahaman dan pengertian hati nurani yang ditinjau atau dipelajari dari setiap disiplin ilmu yang berbeda akan memiliki perbedaan sesuai dengan fokus atau tinjauan dari disiplin ilmu tersebut, sebagai contoh hati nurani yang ditinjau secara psikologis, pemahaman dan pendasaran seringkali diidentikkan dengan superego manusia dalam menentukan suatu pilihan atas peristiwa atau tindakan tertentu. Perkembangan superego setiap manusia terkait erat dengan proses pendampingan yang dilakukan oleh orang tua. Peranan orang tua menjadi sangat signifikan dalam menentukan pilihan moral anak-anak. Freud menjelaskan mengenai superego sebagai berikut: pertumbuhan anak-anak yang diawali dengan masa kanak-kanak merupakan proses yang panjang dan dalam proses itu sangat tampak adanya ketergantungan anak terhadap orang tua. Situasi ini akan membentuk pribadi anak mengikuti pola hidup orang tua dan mewarisi tradisi orang tua tersebut. Dalam hal ini, faktor lingkungan yakni keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan anak.⁴³

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan hati nurani dapat dipahami dalam pengertian suatu pengungkapan perasaan setuju atau tidak setuju secara moral atas suatu pilihan tertentu. Dalam konteks ini, hati nurani merupakan hasil pengaruh secara psikologis yang ditandai dengan reaksi spontan. Hati nurani sebagian besar dibentuk oleh faktor-faktor yang tidak logis dan cenderung nonrasional. Situasi ini telah menyebabkan manusia memilih yang salah dan menolak yang baik dan benar. Dalam konteks ini, ditegaskan bahwa pemahaman hati nurani secara psikologis kurang tepat untuk pembentukan moral kristiani yang memilih yang baik dan menghindarkan yang jahat. Melalui pemahaman yang berbeda dari sudut pandang psikologis dan ajaran Gereja tampak perbedaan yang signifikan mengenai pemahaman hati nurani. Bapa Konsili Vatikan II memaparkan istilah "hati nurani" untuk menunjuk lembaga di mana manusia berpartisipasi dalam hukum abadi dan ilahi Allah. Dengan demikian semakin jelas bahwa sesungguhnya hati nurani menunjuk pertama dan terutama kesadaran manusia akan kebenaran moral.

Untuk memahami dengan tepat berbagai tingkat kesadaran akan kebenaran moral yang dirujuk oleh hati nurani, seperti yang digunakan dalam dokumen Konsili Vatikan II, kita

⁴³ Sigmund Freud, *An Outline of Psychoanalysis* [Garis Besar Psikoanalisis], trans. James Strachey (London: Hogarth Press, 1949), 3-4.

akan mendalami pemikiran John Macquarrie, istilah hati nurani menunjuk kesadaran seseorang akan kebenaran moral. Hal ini mengacu pada penilaian praktis yang mengakhiri proses pertimbangan moral. Hal ini menunjukkan peranan penting penilaian pribadi dan masuk akal seseorang terhadap suatu tindakan tertentu benar atau tidak benar sejauh tindakan tersebut diperbolehkan secara moral atau bahwa tindakan tertentu itu salah dan oleh karena itu dikecualikan secara moral.⁴⁴ Demikian juga dalam dokumen *Gaudium et Spes* menjelaskan hati nurani dalam pengertian sebagai suara hukum Allah yang menginformasikan kepada manusia melalui hati nurani untuk melakukan atau menghindari suatu tindakan tertentu.⁴⁵ Hati nurani dalam pengertian ini tidak mengacu pada "perasaan" seseorang tentang persetujuan atau ketidaksetujuan, dalam ini suara hati mengacu pada penilaian moral reflektif yang rasional yang berfungsi mengarahkan pada suatu kesimpulan dari proses pertimbangan moral. Penilaian hati nurani merupakan hasil evaluasi seseorang yang masuk akal dan bijaksana tentang moralitas dari tindakan tertentu. Penilaian tersebut dapat berupa tindakan yang sedang dipertimbangkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pertimbangan itu, manusia sampai pada konsekuensi dari moralitas dari suatu tindakan yang telah dilakukan. St. Yohanes Paulus II menegaskan bahwa, "penghakiman hati nurani adalah penilaian praktis, penilaian yang memberitahukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan manusia, atau yang menilai suatu tindakan yang telah dilakukan".⁴⁶

Dari penegasan St. Yohanes Paulus II semakin nyata bahwa sesungguhnya hati nurani dipahami pada tingkat kesadaran moral berdasarkan penilaian atau tindakan intelek. Dengan demikian dalam menentukan tindakan tidak bisa hanya didasarkan pada perasaan subjektif belaka. Kehidupan moral yang baik dan benar membutuhkan keyakinan pribadi seseorang. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan sesuai atau tidak sesuai dengan standar moral yang baik dan benar. Setiap orang memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hati nuraninya. Sebagaimana dijelaskan oleh Macquarrie bahwa hati nurani dapat berarti "pengetahuan yang lebih luas dan lebih umum tentang yang benar dan salah, tentang yang baik dan buruk."⁴⁷ Dengan demikian, hati nurani mencakup kesadaran seseorang mengenai prinsip-prinsip moral dasar atau kebenaran. Konsili Vatikan II mengacu pada hati nurani dalam pengertian ini ketika menegaskan bahwa melalui mediasi hati nurani manusia semakin

⁴⁴ John Macquarrie, *Three Issues in Ethics [Tiga Isu dalam Etika]* (New York: Harper and Row, 1971), 111.

⁴⁵ *GS*, no. 16.

⁴⁶ *FS*, no. 59.

⁴⁷ Macquarrie, *Three Issues*, 111.

memahami kebenaran yang tidak berubah dan datang untuk mengakui tuntutan hukum ilahi dan abadi Allah.⁴⁸

Dalam hal inilah, apa yang telah diuraikan mengenai hati nurani dalam dokumen *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa suara Allah diketahui melalui hati nurani, yang senantiasa menyerukan kepada manusia untuk mengasihi dan melakukan apa yang baik dan menghindari kejahatan. Dalam pengertian ini hati nurani seseorang dapat dipahami sebagai kesadaran akan hukum Allah yang tertulis di dalam hati manusia.⁴⁹ Pada tataran ini, hati nurani dapat disebut juga "hati nurani moral umum", karena kesadaran akan kebenaran moral tidak berada pada level tindakan belaka dan situasi tertentu tetapi pada tingkat prinsip-prinsip umum. Teolog abad pertengahan seperti St. Thomas Aquinas memiliki istilah khusus untuk menunjuk tingkat kesadaran akan kebenaran moral yakni *synderesis* atau kesadaran kebiasaan kita akan prinsip-prinsip pertama penalaran praktis dan moralitas.⁵⁰

Hati nurani moral tertentu pada tingkat penilaian praktis yang dibuat seseorang mengenai moralitas tindakan tertentu merupakan penghentian proses pertimbangan moral. Hati nurani pada tingkat kesadaran seseorang akan prinsip-prinsip dasar moralitas, berkaitan dengan kebenaran moral yang menjadi titik tolak atau prinsip untuk pertimbangan moral. Kesimpulan moral tertentu dapat dicapai dalam proses penilaian pertimbangan moral. St. Yohanes Paulus II menunjukkan bagaimana penilaian praktis hati nurani terkait dengan "hati nurani moral umum" atau "kesadaran manusia akan prinsip-prinsip dasar moralitas." Bapa Suci menegaskan bahwa pada situasi konkret keyakinan rasional seseorang harus mencintai yang baik dan menghindari yang jahat. Prinsip pertama berdasarkan hukum alam tentang yang baik dan yang jahat. Dalam diri setiap orang Allah menganugerahkan hati nurani untuk menuntun memilih yang baik dan menghindari yang jahat. Selanjutnya, hukum kodrat mengungkapkan tuntutan objektif dan universal dari kebaikan moral. Hati nurani adalah penerapan hukum pada kasus tertentu dan penerapan hukum tersebut menjadi perintah batin bagi individu sebagai panggilan untuk melakukan apa yang baik dalam situasi".⁵¹

Merujuk pada paham hati nurani menurut Macquarrie sebagai "cara kesadaran diri yang khusus dan sangat mendasar tentang bagaimana manusia memahami keadaan diri sendiri".⁵² Pada tahap ini, hati nurani sebagai ditegaskan oleh Bapa Konsili Vatikan II, mengikuti Paus Pius XII, menyatakan bahwa hati nurani sebagai "inti dan tempat

⁴⁸ *DH*, no. 3.

⁴⁹ *GS*, no. 16; bdk. Rom 2:14-16.

⁵⁰ St. Thomas Aquinas, *Summa Theologiae* (1, questions 79, 12), St. Thomas offers an extended treatment of virtue and its kinds (Intellectual, Moral, Cardinal, Theological), its causes, duration, etc. St Thomas Aquinas, *Summa Theologiae* (1, pertanyaan 79, 12), St Thomas menjelaskan tentang keutamaan dalam suatu kebajikan dan penjelasannya (Intelektual, Moral, Kardinal, Teologis), penyebabnya, durasi, dll.

⁵¹ *VS*, no. 59.

⁵² Macquarrie, *Three Issues*, 114.

perlindungan paling rahasia dari seorang manusia, di mana dia sendirian dengan Allah”.⁵³ Karakter hati nurani sebagai kesadaran yang memiliki fungsi yang pengungkapan diri kita sebagai makhluk bermoral. Sebagaimana juga telah diuraikan oleh Macquarrie: hati nurani mengungkapkan kesenjangan antara diri kita yang sebenarnya dan citra diri kita yang sudah kita miliki berdasarkan 'kecenderungan alami' menuju pemenuhan tujuan manusia. Dengan demikian, hati nurani bukan sekadar pengungkapan tetapi juga merupakan panggilan. Panggilan yang dimaksudkan adalah panggilan untuk menjadi manusia yang dewasa.⁵⁴

Hati nurani sebagai kesadaran diri manusia yang menyadari diri sebagai makhluk bermoral, dipanggil untuk memberikan dukungan terhadap martabatnya yang luhur sebagai makhluk yang cerdas dan bebas. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh *Dignitatis Humanae* yang menyatakan bahwa “semua orang pada dasarnya terdorong dan terikat secara moral untuk mencari kebenaran tentang apa yang harus mereka lakukan”.⁵⁵ Hal ini menunjukkan kesadaran manusia memiliki kapasitas untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Hal inilah yang merupakan suatu panggilan dalam diri kita untuk mencari yang yang benar dan yang baik. Pada tingkat ini, hati nurani adalah dorongan dinamis dalam diri seseorang untuk kebenaran moral. Hati nurani pada tataran ini secara dinamis mengarahkan manusia untuk melampaui dirinya sendiri dengan terus maju menuju kepenuhan hidup menurut kehendak Allah. Pada tahap ini, hati nurani berkaitan dengan kesadaran manusia akan kebenaran moral. Kebenaran moral yang dimaksud yakni sesuai dengan kehendak Allah.

Setiap orang memiliki kewajiban untuk mengikuti hati nuraninya untuk bertindak sesuai dengan penilaian terbaik tentang apa yang harus dia lakukan. Penilaian hati nurani adalah penilaian terakhir yang dibuat seseorang tentang kebaikan atau keburukan moral dari tindakan-tindakan yang mungkin baginya. Jika seseorang bertindak bertentangan dengan penilaian atas dasar kebenaran moral, yang menjadi konsekuensi dari tindakan tersebut yakni seseorang melakukan apa yang secara pribadi telah dia putuskan. Bila pilihan tersebut baik dan benar dan dilakukan, maka ia akan menjadi manusia yang baik, sebaliknya bila dia memilih untuk melakukan yang jahat, maka dia menjadi pelaku kejahatan. Sebab dia dengan sengaja bersedia bertindak bertentangan dengan penilaian kebenaran moral.

Dalam hal ini semakin jelas adanya hubungan antara berbagai tingkat hati nurani yang telah dipertimbangkan. Dengan melihat hubungan ini kita dapat melihat dengan jelas mengapa kita berkewajiban untuk taat pada hati nurani untuk bertindak sesuai dengan penilaian hati nurani. Kita telah melihat bahwa pada salah satu tingkatannya, hati nurani

⁵³ GS, no. 16.

⁵⁴ Macquarrie, *Three Issues*, 114.

⁵⁵ DH, no. 2.

adalah kesadaran diri sebagai makhluk bermoral. Setiap manusia merupakan pribadi yang dipanggil untuk bertindak sesuai dengan kebenaran Allah. Kebenaran itu tampak dari kesadaran untuk memilih yang benar dan yang baik. Dengan cara ini kita menjadi sepenuhnya menjadi makhluk yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan untuk mencapai keutuhan hidup, manusia melakukan yang baik dan menghindari kejahatan.

Hal yang sangat penting dalam hal ini adalah penilaian tentang apa yang harus dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma dasar moralitas. Dalam tradisi teologis Katolik sebagaimana ditegaskan oleh St. Yohanes Paulus II penghakiman hati nurani memiliki karakter imperatif yakni manusia harus bertindak sesuai dengan kebenaran moral atau jika manusia bertindak melawan penilaian atau dalam kasus dimana ia tidak memiliki kepastian tentang kebenaran dan kebaikan dari tindakan yang ditentukan, masih melakukan tindakan itu, ia akan dikutuk oleh hati nuraninya sendiri yang merupakan norma terdekat dari moralitas pribadi. Dalam hal ini otoritas suara hati dan penilaiannya berasal dari kebenaran tentang kebaikan dan kejahatan moral yang berseru-seru untuk didengarkan dan diungkapkan.⁵⁶

Dengan demikian ada kewajiban yang penting yang ditegaskan oleh St. Yohanes Paulus II yakni untuk mencari kebenaran. Penilaian hati nurani tidak membuat apa yang kita pilih untuk dilakukan menjadi benar dan baik secara moral. Dengan kata lain, kita tidak melalui penilaian hati nurani sebagai penengah dari yang baik dan yang jahat. Kewajiban kita adalah untuk menyesuaikan penilaian hati nurani kita dengan norma-norma objektif moralitas. Norma-norma yang memiliki sumber utama sebagaimana ditegaskan dalam *Dignitatis Humanae* bahwa hukum ilahi Tuhan bersifat abadi, objektif, dan universal.⁵⁷ Dengan demikian semakin jelas bahwa Bapa Konsili menerangkan tentang sebuah kebenaran hati nurani yang menyatakan keyakinan moral "semakin hati nurani yang benar menang, semakin banyak orang dan kelompok berpaling dari pilihan buta dan mencoba untuk dibimbing oleh standar obyektif perilaku moral".⁵⁸

Dalam situasi saat terjadi kesalahan dalam penilaian hati nurani yang tidak disebabkan oleh orang yang bersangkutan, maka bila dia bertindak tidak sesuai dengan penilaian hati nurani, dia menjadi pelaku kejahatan atau orang jahat. Alasannya karena orang tersebut karena dorongan hati nuraninya mendukung kejahatan dalam tindakan yang dipilih. Tindakan itu akan tetap salah dan orang kemudian mengetahui bahwa penilaian hati nuraninya salah akan memiliki alasan untuk menyesal. Berhadapan dengan kasus seperti itu perlu diupayakan

⁵⁶ *VS*, no. 60.

⁵⁷ *DH*, no. 3.

⁵⁸ *GS*, no. 16.

agar yang bersangkutan bertobat dan kembali menata hidupnya sesuai dengan pengetahuan tentang kebenaran Allah. Para Bapa Konsili Vatikan II menegaskan “sering terjadi bahwa hati nurani tersesat karena ketidaktahuan yang tidak dapat dihindarinya, dengan demikian kehilangan martabatnya”.⁵⁹

St. Yohanes Paulus II menggarisbawahi bahwa hati nurani sebagai penghakiman konkret terakhir mengkompromikan martabat manusia ketika terjadi kesalahan yang patut disalahkan. Dalam hal ini apa yang telah diajarkan oleh Yesus menjadi sangat relevan yakni bahaya bagi pertimbangan hati nurani yang tersesat karena panca indra mata yang tidak mampu melihat yang baik dan benar. Penginjil Matius menerangkan bahwa mata adalah pelita tubuh. Jadi jika mata sehat, seluruh tubuh akan penuh cahaya; tetapi jika mata tidak sehat, seluruh tubuh akan menjadi gelap gulita. Dengan kata lain, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu.⁶⁰ Dalam peristiwa yang tidak sesuai dengan suara hati yang baik dan benar perlu adanya pertobatan.⁶¹ Dalam hal pertobatan dan ajakan pertobatan, para gembala Gereja memiliki peranan penting untuk mengajarkan kepada umat bahwa Allah adalah kasih yang siap mengampuni setiap umatNya yang telah menyadari kesalahan dan bertobat.

Adapun maksud atau tujuan pertobatan adalah untuk mengasah kembali kepekaan hati nurani. Hati nurani dalam pengertian penilaian terbaik seseorang tentang apa yang harus dilakukan dan yang harus dihindarkan. Jika seseorang ingin membuat penilaian yang benar seperti ini, pertama-tama ia perlu menyadari prinsip-prinsip dasar moralitas dan bagaimana ini berhubungan dengan situasi yang dihadapi. Dengan demikian, seseorang perlu mengetahui fakta-fakta dari situasi tersebut. Proses untuk membentuk hati nurani seseorang perlu memperhatikan hal-hal berikut: **pertama**, seseorang harus memahami implikasi dari prinsip-prinsip dasar moralitas, **kedua**, perlu konsisten terhadap hal-hal yang signifikan secara moral dari setiap situasi, sehingga seseorang harus belajar langkah konkrit untuk menerapkan norma-norma moralitas untuk membentuk penilaian hati nurani yang masuk akal. Orang yang ingin membuat penilaian moral yang benar, harus belajar dari ajaran moral yang dapat dipercaya. Dengan demikian, orang yang berusaha membuat penilaian hati nurani yang benar-benar terinformasi terbuka untuk mendengarkan kebenaran sejati. Dan dalam seluruh pencariannya berusaha untuk menemukan ajaran moral yang solid.

Segegap umat Katolik tetap mengakui dan mengimani bahwa Gereja adalah kumpulan umat beriman yang percaya pada ajaran Kristus. Dalam hal ini Gereja dihayati sebagai

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Mat 6:22-23; bdk. *VS*, no. 65.

⁶¹ St. Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, 1-2, 19, 6.

anugerah Allah kepada umatNya. Dengan demikian, Gereja sebagai tiang kebenaran yang siap menerima ajaran moral Gereja. Dalam hal ini, Gembala yang memimpin Gereja dipercayakan tugas untuk menjaga tradisi dan ajaran Gereja. Umat Katolik menyadari bahwa Kristus berbicara kepada umatNya melalui otoritas Gereja. Para Bapa Konsili Vatikan II mengingatkan umatNya sebagai berikut, dalam membentuk hati nurani umat beriman harus memperhatikan dengan cermat ajaran Gereja yang kudus dan pasti. Karena Gereja Katolik atas kehendak Kristus adalah guru kebenaran. Gembala ditugaskan untuk mewartakan dan mengajarkan otoritas kebenaran Kristus. Pada saat yang sama, Gereja juga menyatakan dan menegaskan dengan otoritasnya prinsip-prinsip tatanan moral yang muncul dari kodrat manusia itu sendiri.⁶²

St. Yohanes Paulus II setelah mengutip teks konsili yang penting ini, mengatakan sebagai berikut:

Otoritas Gereja, ketika berbicara tentang masalah-masalah moral, sama sekali tidak merusak kebebasan hati nurani orang Kristen. Hal ini terjadi bukan hanya karena kebebasan hati nurani tidak pernah merupakan kebebasan dari kebenaran tetapi selalu dan hanya kebebasan dalam kebenaran, tetapi juga karena Magisterium tidak membawa kepada hati nurani Kristen kebenaran - kebenaran yang diluarnya; melainkan mengungkap kebenaran yang seharusnya sudah dimilikinya, mengembangkannya dari titik awal tindakan iman primordial. Gereja menempatkan dirinya selalu dan hanya untuk melayani hati nurani, membantunya terutama dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit, untuk mencapai kebenaran dengan pasti dan untuk tinggal di dalamnya.⁶³

Dengan kepatuhan yang demikian, umat Katolik akan menerima kebenaran moral yang benar sesuai yang diajarkan Gereja dalam tatanan moral. Ajaran moral Gereja bukanlah semacam kode legalistik yang dipaksakan secara sewenang-wenang kepada umat Katolik dari luar. Sebaliknya, ada kesadaran dalam diri umat Katolik untuk menerima ajaran moral Gereja sebagai kebenaran. Seluruh ajaran Gereja berpusat pada kebenaran sejati bahwa Allah mencintai umatNya dan martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tujuan dari penciptaan yang demikian mengajarkan bahwa manusia dipanggil untuk membentuk di dalam hati pilihan dan tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Ajaran-ajaran moral Gereja dimaksudkan untuk membantu umat manusia hidup sesuai dengan panggilan sebagai anak-anak Allah. Ketika seseorang menjadi anggota Gereja, dia juga menerima kebenaran ajaran ini. Dengan demikian, umat Katolik akan menerima

⁶² *DH*, no. 14.

⁶³ *VS*, no. 64.

kebenaran yang membentuk hidupnya sesuai dengan kebenaran moral yang diwartakan Gereja.

Kita telah melihat bahwa dalam membentuk hati nurani seseorang perlu menyadari, pertama-tama, prinsip-prinsip dasar moralitas. Kesadaran akan kebenaran moral pada tataran prinsip atau titik tolak musyawarah moral. Kita telah melihat bahwa seorang Katolik dalam membentuk hati nuraninya, dapat melakukan hanya dengan “memperhatikan dengan seksama ajaran Gereja yang Satu, Kudus Katolik dan Apostolik. Peran Gereja sebagai guru moral dan memiliki otoritas penuh tentang masalah moral. Dengan demikian, setiap umat beriman diharapkan memiliki kehidupan di dalam Kristus dapat diperdalam dan diperkaya.⁶⁴

2.2. Moralitas Tindakan Manusia: Menentukan Tindakan Manusia

Untuk menentukan moralitas dari tindakan manusia, ada beberapa hal yang penting dicermati untuk menentukan pilihan moral yakni bagaimana cara untuk menentukan apakah tindakan seseorang baik atau jahat? Bagi tradisi moral Katolik, moralitas tindakan manusia bergantung pada beberapa faktor yakni terpenting yakni apakah suatu tindakan tersebut dipilih secara sadar dan dilakukan secara bebas. Tindakan yang dilakukan karena paksaan atau karena berada dalam bawah sadar harus diteliti dengan seksama sebelum menentukan baik atau jahat tindakan tersebut. Manusia bertanggung jawab secara moral hanya untuk tindakan-tindakan yang dipilih untuk dilakukan. Tindakan-tindakan tersebut dan yang dipilih secara bebas akan membentuk jati diri baik atau jahat. Dengan demikian, setiap tindakan manusia adalah baik atau jahat tergantung pada tiga sumber moralitas yang disebut tradisi moral Katolik sebagai objek, niat dan keadaan tindakan.⁶⁵

Objek tindakan dapat menentukan apakah tindakan tersebut baik atau jahat. Bagi St. Thomas Aquinas, objek merupakan tindakan relatif terhadap akal. Hal ini merupakan jawaban atas pertanyaan misalnya apa yang sedang dilakukan? apa yang diinginkan oleh orang yang bertindak? Objek terkait erat dengan cara yang dipilih untuk menentukan keputusan tindakannya. Perhatikan bahwa di sini kita berurusan dengan tatanan moral. Jadi, ketika kita berbicara mengenai objek moral dari suatu tindakan manusia, kita harus berbicara tentang objek dan bukan hanya objek fisik dari tindakan itu. Hal ini ditegaskan oleh St. Yohanes Paulus II sebagai berikut: “The object of the act of willing is in fact a freely chosen kind of behavior.”⁶⁶ Proses atau peristiwa dari suatu tindakan tersebut merupakan tatanan fisik yang dapat dinilai berdasarkan akibat dari tindakan tersebut. Sebaliknya, objek itu

⁶⁴ *KGK*, no. 1776 - 1802.

⁶⁵ *KGK*, No. 1749 -1761.

⁶⁶ *VS*, no. 78. Teks ini dapat diterjemahkan sebagai berikut: objek dari tindakan yang dilakukan atas kehendak bebas merupakan perilaku yang dipilih secara bebas.

adalah akhir dari keputusan yang disengaja yang menentukan tindakan kehendak dari pihak yang bertindak.⁶⁷ Dengan demikian, objek suatu tindakan adalah jenis tindakan spesifik yang dipilih oleh individu yang bertindak, dijelaskan dalam istilah yang signifikan secara moral.

Hal lain yang juga menentukan suatu penilaian dari suatu tindakan yakni maksud dari suatu tindakan. Maksud dari tindakan merupakan alasan mengapa seseorang memilih untuk melakukan sesuatu. Hal ini merupakan tujuan yang dapat disimpulkan dan diinginkan oleh seseorang yang bertindak. Hal ini selaras dengan suatu pernyataan berikut: mengapa tindakan tertentu dilakukan oleh seseorang di sini dan sekarang? Sebagai contoh: seorang mahasiswi rela turun dari angkutan kota untuk menolong pasangan suami istri yang sulit untuk menyeberang di jalan raya yang padat kendaraan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi maksud dari mahasiswi tersebut melakukan tindakan tersebut? Bila mahasiswi tersebut melakukannya karena ia ingin menunjukkan kasih pada pasangan kakek nenek tersebut atau karena ia ingin dilihat dan dikagumi oleh orang banyak yang berada di jalan raya. Dalam konteks tindakan tersebut, maksud yang memotivasi tindakan untuk menolong sungguh merupakan maksud untuk menunjukkan kasih tanpa balasan, tindakan ini dapat dikategorikan baik dan merupakan perwujudan adalah amal kasih.

Sumber moralitas lain yang juga menentukan suatu tindakan baik atau jahat yakni keadaan dari tindakan. Keadaan dari tindakan menentukan cara tindakan itu dilakukan. Keadaan merupakan kondisi di sekitar suatu tindakan yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan atau mengurangi kebaikan atau kejahatannya dari tindakan tersebut. Beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menentukan keadaan tindakan tersebut misalnya siapa yang bertindak? Apa yang dilakukan? dimana dilakukan? dengan cara apa dilakukan? kapan dilakukan? sebagai contoh: seorang kostres yang bertugas di suatu gereja paroki mencuri uang kolekte sebanyak Rp.100.000 (seratus ratus ribu rupiah). Tindakan ini merupakan kejahatan yang lebih yang sangat memprihatinkan. Pertama, karena tindakan mencuri kolekte bertentangan dengan perintah Allah yang ketujuh “jangan mencuri”, kedua, tindakan mencuri dilakukan oleh seorang petugas dalam suatu lembaga religius yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kejujuran, ketiga, tindakan mencuri kolekte dengan cara mengurangi jumlah kolekte dari kotak persembahan dan menyembunyikan untuk kepentingan pribadi dan keempat, tindakan mencuri kolekte tersebut dilakukan sesudah perayaan ekaristi

⁶⁷ Salah satu contoh untuk menjelaskan peranan objek yang dipilih pada penentuan suatu tindakan baik atau jahat dapat diuraikan sebagai berikut: seorang perempuan yang sudah menikah secara gerejawi, ia melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Dalam hal ini, kegiatan persetubuhan yang dilakukannya merupakan objek perbuatannya. Tindakan persetubuhan yang dilakukan perempuan tersebut dengan yang bukan pasangannya inilah dipilih oleh perempuan untuk dilakukan. Ini adalah objek dari tindakan yang kita sebut percabulan. Dengan demikian, tindakan perempuan tersebut yang melakukan persetubuhan merupakan perzinahan yang dipilih secara bebas. Objek yang melatar belakangi terjadinya tindakan merupakan hal yang signifikan dalam penilaian secara moral.

berakhir dan dilakukan sebelum kotak persembahan diserahkan kepada bendahara paroki. Tindakan ini jauh lebih jahat dari pada tindakan seorang pengemis yang mencuri uang dari laci sebuah restoran sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Dengan demikian, semakin jelas bahwa keadaan dari suatu tindakan dapat menentukan dan sering kali mengubah status moral suatu tindakan. Keadaan tidak dapat mengubah tindakan jahat menjadi baik apapun alasannya. Oleh karena suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang baik, bila proses tindakan secara keseluruhan baik. Sebagai contoh: bila seorang laki-laki dewasa memilih untuk menikah dengan seorang perempuan dan mereka mempersiapkan pernikahan mereka dengan baik. Maka, tindakan menikah tersebut menjadi suatu tindakan yang baik secara moral kristiani. Ketika pasangan yang baru saja menikah secara resmi dan melakukan tindakan persetubuhan. Dengan demikian, tindakan persetubuhan yang mereka lakukan menjadi tindakan baik yang menyatukan cinta kasih mereka dan mewujudkan persatuan satu daging mereka.⁶⁸

2.3. Menyempurnakan Orang Yang Bertindak

Berikut ini, kita akan mendalami hal-hal yang menentukan dengan tepat tindakan manusia dengan mengidentifikasi tiga hal yakni objek tindakan, niat dari suatu tindakan dan keadaan yang mempengaruhi tindakan. Ketiga hal ini sangat menentukan apakah suatu tindakan tersebut dapat dikategorikan baik atau jahat? Pertama, syarat agar suatu tindakan dapat dikategorikan menjadi baik, apabila sumber moral dari tindakan tersebut yakni objek, niat, dan keadaan semuanya harus baik. Setiap tindakan seseorang bersumber dari moral yang dipilih oleh kehendak bebas, sehingga setiap orang seharusnya mampu tetap menata dengan baik semua tindakan menuju kebaikan yang otentik. Hal yang sering terjadi bahwa kejahatan berasal dari adanya salah satu cacat yang mencakup kebenaran moral tersebut. Dengan demikian, seluruh tindakan itu dapat dikategorikan menjadi suatu tindakan yang jahat jika salah satu sumber moral dari suatu tindakan tidak sesuai dengan alasan yang benar.⁶⁹

Tindakan yang dilatarbelakangi dengan suatu tujuan demi membebaskan seseorang dari situasi sulit tertentu dan mengabaikan nilai-nilai lainnya menyangkut hidup manusia, merupakan tindakan kejahatan. Contoh konkrit tindakan dokter yang dimaksudkan untuk mengurangi rasa sakit pasien dan mengakhiri penderitaan pasien tersebut dengan memberi obat

⁶⁸ *KHK* Kan.1061. Kanon ini hendak menegaskan bahwa sanggama ialah konsumsi perkawinan, “bila dilaksanakan suami-istri secara manusiawi”.

⁶⁹ *KGK*, no. 1755-1756. Sebagai contoh: seorang dokter berusaha untuk mencari pembenaran atas tindakan amoralnya yang mengacu pada niat baik atau keadaan baik yang dilakukannya demi menolong atau membebaskan seorang pasien penderita leukemia dari perasaan sakit, dengan cari menyuntikkan dosis obat penenang dalam dosis tinggi yang mengakibatkan pasien tersebut meninggal dunia. Tindakan yang dilakukan dokter tersebut dilakukan dengan pilihannya yang bebas untuk mengakhiri hidup pasien tersebut. Tindakan ini pada prinsipnya tetap merupakan tindakan kejahatan.

tidur dengan dosis tinggi. Akibatnya pasien tersebut tidur untuk selamanya. Dari tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut semakin jelas bahwa objek dari tindakannya membunuh pasien yang sakit parah menjadikan tindakan ini sebagai tindakan pembunuhan. Secara moral tindakan dokter tersebut tidak dapat dibenarkan dengan niat baik untuk meringankan dan mengahiri rasa sakit pasien yang menderita. Tindakan tersebut dikategorikan dengan pembunuhan manusia yang tidak bersalah dan lemah. Dengan demikian, tindakan tersebut pada dasarnya tidak adil dan pada dasarnya jahat.

Dalam tradisi moral Katolik, suatu perbuatan dapat dikategorikan baik jika tindakan tersebut sesuai dengan akal yang benar, dapat diukur dengan hukum abadi dan hukum kodrat. Dengan kata lain, tindakan manusia adalah baik jika diarahkan pada tujuan yang selaras dengan tujuan akhir kebahagiaan manusia sesuai dengan rencana Tuhan. Tindakan seperti itu menuntun manusia semakin berbudi luhur dan sampai pada kesempurnaan moral sebagai individu dan sebagai anggota komunitas. Disisi yang lain, tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang jahat bila tidak sesuai dengan alasan yang benar dan karena itu menjauhkan kita dari tujuan akhir kita di dalam Tuhan.

BAB III

Teologi Moral dan Teologi Pastoral: Prinsip Bertahap

Perbuatan manusia yang objeknya sesuai dengan akal sehat adalah baik bagi manusia, Oleh karena hal itu membantu manusia mencapai kesempurnaan kodrat dan supranatural. Mereka mengekspresikan tatanan rasional baik dan jahat yang terkesan ke dalam ciptaan. Sebagai contoh perbuatan memberikan sedekah baik karena hal tersebut akan menyempurnakan identitas pemberi sedekah bila hal itu dilakukan dengan sadar, bebas dan berdasarkan hati nurani. Dalam mengembangkan kebaikan dan usaha untuk memenuhi kebutuhan individu, individu yang bersangkutan akan bertumbuh dalam cinta kasih. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan bagi sendiri sendiri dan sesama. Hal ini juga turut mendukung kebaikan dalam mengasihi dan menyempurnakan kodrat manusiawi. Tindakan tersebut juga untuk memenuhi perintah untuk mengasihi Allah dan sesama. Sebaliknya, bila perbuatan yang objeknya tidak sesuai dengan akal sehat dan tatanan moral. Perbuatan-perbuatan ini secara intrinsik jahat karena objek moral tindakan tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tindakan demikian secara radikal bertentangan dengan kebaikan manusia yang diciptakan menurut gambar Allah.⁷⁰

Dengan kata lain, suatu perbuatan jahat apabila tidak meningkatkan kesempurnaan individu yang bersangkutan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebagai contoh: pembunuhan itu jahat karena tindakan pembunuhan merupakan tindakan ketidakadilan dan hal ini akan menodai kesempurnaan hidup manusia. Tindakan pembunuh merampas kehidupan orang lain yang menjadi haknya. Dengan berbuat demikian, si pembunuh membuat dirinya tidak adil dan tidak menghargai citra Allah dalam diri sesama. Dengan demikian tindakan pembunuhan bertentangan dengan panggilan manusia untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa di Surga. (bdk. Mat 5:48). Tindakan pembunuhan merupakan suatu tindakan yang merenggut nyawa orang yang tidak bersalah dan bertentangan dengan tujuan manusia yakni kebahagiaan. Katekismus menegaskan: “ada tindakan-tindakan yang dalam dan dari dirinya sendiri, terlepas dari keadaan dan niat, selalu terlarang karena objeknya seperti penghujatan dan sumpah palsu, pembunuhan dan perzinahan”.⁷¹ Kemutlakan moral ini pada umumnya diartikulasikan sebagai perintah untuk mengarahkan menuju realisasi keunggulan dan kebahagiaan manusia. Petunjuk moral tersebut sebagai panduan yang membantu kita untuk menjalani kehidupan yang membahagiakan dan membawa kesucian.

⁷⁰ *VS*, no. 80.

⁷¹ *KGK*, no. 1756.

3.1. Prinsip Efek Ganda

Dalam kehidupan secara moral dan sesuai dengan martabat manusia, manusia sering dihadapkan pada dua pilihan tindakan dapat menyebabkan efek baik dan buruk secara bersamaan. Sebagai contoh: seorang perawat yang mendisinfeksi luka korban kecelakaan dengan menggunakan antiseptik untuk membersihkan luka. Tentu saja, cairan antiseptik ini akan menyebabkan pasien mengalami perih pada luka dan hal ini membuatnya sakit. Berhadapan dengan situasi tersebut, pertanyaan yang muncul yakni bagaimana kita mengevaluasi moralitas dari tindakan perawat tersebut? Secara lebih spesifik, bagaimana kita menilai secara moral tindakan perawat terhadap korban kecelakaan yang mengalami luka tersebut? apakah perawat tersebut telah melakukan tindakan yang baik atau jahat? Dalam konteks yang demikian, untuk mendapatkan jawaban yang tepat, perlu mengevaluasi secara moral tindakan yang memiliki efek ganda, baik dan buruk dan kita perlu bertanya kepada orang yang bertindak apa yang dia pilih untuk dilakukan dalam tindakan tertentu ini.

Dengan kata lain, kita perlu menentukan objek moral dari tindakannya saat seseorang melakukan suatu tindakan. Hanya perlu disadari juga bahwa ada kalanya manusia kurang jujur dalam memberikan penjelasan tentang tindakan yang dilakukan atau yang akan dilakukan. Bahkan ada kalanya, kadang-kadang manusia dapat menyesatkan diri sendiri atau berbohong kepada orang lain tentang pilihan dan niat dalam melakukan suatu tindakan tertentu.⁷² Orang yang bertindak dapat mengklaim bahwa dia memilih untuk melakukan satu hal sementara dia sebenarnya memilih untuk melakukan sesuatu yang lain.

Oleh karena itu, untuk membantu kita mengevaluasi pilihan moral manusia dari tindakannya yang menyebabkan efek ganda, baik dan buruk, ada beberapa prinsip efek ganda yang mencantumkan empat kondisi yang perlu dipenuhi untuk menyimpulkan secara masuk akal bahwa orang yang bertindak memang benar dan memilih untuk melakukan tindakan yang baik.⁷³ Dalam tradisi moral Katolik, prinsip efek ganda digunakan untuk menilai secara moral tindakan manusia yang memiliki efek baik dan buruk yakni, **pertama**, objek perbuatan itu harus baik secara moral atau setidaknya secara moral acuh tak acuh atau netral. Atau dengan kata lain, tindakan yang akan dilakukan harus secara moral baik dalam dirinya sendiri atau setidaknya secara moral acuh tak acuh atau netral. Itu tidak boleh mengurangi pelaku dari pemenuhannya yang sempurna dan integral di dalam Kristus. Dalam contoh mengenai perawat yang menggunakan antiseptik pada pasien yang terluka karena kecelakaan,

⁷² Lawrence Masek, *Intention, Character and Double Effect [Niat, Karakter dan Efek Ganda]* (Notre Dame: Indiana University of Notre Dame Press, 2018), 43.

⁷³ T. A. Cavanaugh, *Double-Effect Reasoning Doing Good and Avoiding Evil [Penalaran Efek Ganda Melakukan Kebajikan dan Menghindari Kejahatan]* (New York: Oxford University Press, 2006), 3.

Mendisinfeksi luka adalah tindakan yang baik secara moral, kendatipun mengakibatkan perasaan perih atau sakit pada pasien tersebut.

Kedua, niat manusia yang melakukan tindakan harus diarahkan untuk sedapat mungkin memperoleh efek yang menguntungkan dan menghindari efek berbahaya yang diperkirakan dari tindakannya. Dengan kata lain, pelaku tindakan tidak boleh memilih atau menginginkan efek jahat dari tindakan yang dilakukannya. Dalam contoh sebelumnya tentang tindakan perawat, agar tindakannya menjadi baik, perawat tidak boleh menghendaki atau menginginkan adanya kecelakaan, supaya perawat memiliki pasien dan dapat memberikan pelayanan dan pengobatan. Bila hal itu dilakukan, sesungguhnya perawat tersebut dapat atau akan membuat tindakannya jahat. Dengan demikian, perawat tersebut menjadi perawat yang egois dan kejam yang hendak memperoleh keuntungan di atas penderitaan orang lain.

Ketiga, hal yang perlu untuk mendapat perhatian yakni akibat yang menguntungkan tidak boleh berasal dari akibat yang merugikan. Dengan kata lain, efek yang buruk tidak pernah menghasilkan efek yang baik. Untuk memahami kondisi ini, perhatikan bahwa ketika manusia bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ketika manusia bertindak untuk memutuskan apa yang diinginkan dan kemudian manusia mengupayakan berbagai cara untuk mendapatkannya.⁷⁴ Pengambilan keputusan praktis atau cara tertentu harus melibatkan pemilihan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, merupakan hal yang tidak masuk akal bagi seseorang yang bertindak untuk mengklaim bahwa dia tidak memilih atau menginginkan akibat yang merugikan jika ia mengetahui bahwa akibat yang merugikan itu membawa akibat yang menguntungkan.

Dapat disimpulkan bahwa efek menguntungkan harus sama dengan atau lebih besar dari efek berbahaya yang terlihat sebelumnya. Dengan kata lain, dalam tatanan moral, efek yang baik harus sebanding dengan efek yang buruk. Kecuali jika kondisi ini terpenuhi, akan sulit untuk menyimpulkan bahwa pelaku hanya memilih efek yang baik dari tindakannya dan tidak benar-benar menginginkan hasil yang jahat.⁷⁵ Sebagai contoh jika seorang mahasiswa menggunakan prinsip efek ganda untuk membebaskan dirinya dari kematian ibunya dengan mengklaim bahwa kematian ibunya merupakan efek dari pilihannya untuk tidak mengambil uang simpanan dari bank untuk mengobati ibunya di rumah sakit. Dengan menyimak kasus mahasiswa ini, kita akan mempertanyakan motifnya. Mengingat ketidakseimbangan antara kematian ibunya dan kehilangan atau berkurangnya simpanan uang di bank. Satu pertanyaan bisa diajukan kepada mahasiswa tersebut sebagai berikut: apakah yang lebih berharga bagimu, ibumu atau uangmu? Melalui contoh tentang tindakan mahasiswa tersebut dalam

⁷⁴ Ibid., 90.

⁷⁵ Masek, *Intention*, 113.

tatanan moral, efek yang baik mencegah kematian ibunya jauh lebih besar daripada efek yang buruk yakni kehilangan uang simpanan di bank. Jadi, tindakan mahasiswa tersebut melewati ujian kondisi keempat dari prinsip efek ganda ini.

Dengan demikian, prinsip efek ganda menegaskan bahwa tindakan manusia untuk tujuan yang baik secara moral dan kendatipun proses yang dilalui untuk mencapai kebaikan tersebut harus mengalami sakit, namun demi kebaikan. Dengan demikian, pengalaman sakit hanya merupakan hasil yang tidak diinginkan tetapi harus dilalui demi tindakan penyembuhannya. Prinsip efek ganda menjadi lebih sulit untuk diterapkan dalam skenario bioetika yang lebih serius, terutama yang melibatkan kejahatan moral yang parah.

3.2. Keberatan Umum: Prinsip Efek Ganda Secara Moral Tidak Signifikan

Prinsip efek ganda menuai keberatan bahwa hal itu didasarkan pada perbedaan yang tidak memiliki signifikansi moral dan tidak ada perbedaan yang signifikan secara moral antara memilih kejahatan dan menerima kejahatan sebagai efek samping yang sudah diperkirakan tetapi tidak disengaja. Menurut hipotesis moral alternatif ini, kita bertanggung jawab atas semua hasil dari tindakan kita karena kita yang menyebabkannya.⁷⁶ Dengan demikian, moralitas suatu tindakan tidak tergantung pada pilihan orang yang bertindak, tetapi pada perhitungan moral yang relatif dari hasil baik dan buruk yang disebabkan oleh tindakan tersebut. Suatu tindakan dapat dikategorikan baik bila tindakan tersebut memiliki efek yang baik yang lebih besar daripada efek yang buruk.

Prinsip efek ganda yang demikian memiliki kelemahan utama yakni adanya kegagalan untuk mengakui perbedaan yang signifikan secara moral antara tindakan fisik yang tampaknya identik yang melibatkan pilihan yang baik secara moral dan melibatkan pilihan yang buruk.⁷⁷ Mengacu pada tindakan perawat pada contoh sebelumnya, mengobati pasien yang terluka terluka dengan antiseptik yang menyakitkan.

Sebagian besar manusia yang berakal akan menyetujui bahwa ada perbedaan yang signifikan secara moral antara tindakan perawat yang bermaksud menyembuhkan luka pasien dan menempuh cara yang menyebabkan sakit dengan tindakan mahasiswa yang tidak rela tabungannya berkurang demi kesehatan ibunya. Dalam terminologi klasik, tindakan perawat memiliki objek moral yang berbeda yang menentukan tindakan fisik yang tampaknya identik.⁷⁸ Jadi, suatu tindakan bisa berbeda signifikan secara moral, justru karena tindakan tersebut melibatkan pilihan berbeda yang membentuk dan menentukan karakter moral. Pada

⁷⁶ Masek, *Intention*, 112.

⁷⁷ *KGK*, no. 1749.

⁷⁸ *Ibid.*

akhirnya, apa yang dipilih setiap individu untuk suatu tindakan yang dilakukan menjadi hal yang terpenting dalam analisis moral. Dengan demikian, setiap orang diharapkan mampu untuk membuat perbedaan antara memilih kejahatan dan menerima kejahatan sebagai efek samping yang diperkirakan, tetapi tidak disengaja.

BAB IV

Menyoroti Peran Kebajikan Dalam Bioetika

Bioetika kontemporer cenderung menekankan aturan, tugas dan kewajiban. Pembaruan bioetika dalam terang visi moral yang diartikulasikan dalam *Veritatis Splendor* perlu memulihkan peran yang tepat dari kebajikan dalam pengambilan keputusan bioetika saat mereka mengatur dan membentuk kecenderungan dan tindakan manusia. Dalam bioetika hal yang penting mendapat perhatian yang serius yakni sikap atau nilai kehati-hatian. Sikap kehati-hatian ini khususnya sangat penting untuk proses pertimbangan dan permenungan ketika seseorang menerapkan kesimpulan bioetika yang diambil dalam analisis moral abstrak ke skenario tertentu dan konkret. Sebagai contoh kasus yang melibatkan pasien berusia sembilan puluh tiga tahun yang sedang mempertimbangkan melepaskan ventilatornya, atau ilmuwan yang berusia tiga puluh sembilan tahun yang sedang mempertimbangkan untuk menggunakan sel yang diambil dari janin yang diaborsi untuk program penelitian penuaan sel atau pasangan suami istri yang sedang mempertimbangkan untuk menggunakan tabungan yang mereka miliki untuk menjalani perawatan kesuburan di klinik.

Perlu diketahui dan diakui bahwa sikap kehati-hatian tidak dapat menyelesaikan perselisihan atau persoalan moral secara maksimal. Bioetika sebagai ilmu praktis diarahkan pada tindakan tertentu yang dilakukan oleh manusia tertentu artinya tidak cukup bagi seorang ahli bioetika Katolik untuk berargumen bahwa melakukan aborsi pada prinsipnya merupakan suatu kejahatan. Ahli bioetika Katolik juga harus mampu meyakinkan akan kebenaran dan kebaikan untuk menghindari tindakan aborsi. Ini adalah bagian integral dari bioetika Katolik. Kebajikan ahli bioetika sungguh diperlukan dan yang lebih penting bahwa pakar bioetika Katolik harus mampu melakukan pembinaan bagi manusia untuk bertindak secara bijaksana. Kehati-hatian terutama akan memungkinkan seseorang untuk melihat hal-hal dengan benar dan lebih teliti sehingga dapat bertindak dengan baik dan benar. Salah satu peranan bioetika adalah untuk memungkinkan memahami dengan benar kepentingan relatif dari berbagai tujuan dalam kehidupan seseorang. Hal ini akan membimbing ahli bioetika untuk memilih kata-kata yang tepat saat dia berusaha membimbing, mengajar dan membina manusia untuk memilih yang baik terlepas dari semua rintangan. Pada akhirnya, kebajikan terutama kehati-hatian, membantu setiap orang harus memutuskan bagaimana bertindak di tengah berbagai pilihan dalam realitas hidup, dengan menerapkan ajaran tradisi moral Katolik pada situasi moral dan bioetikanya yang khusus.

4.1. Bioetika di Awal Kehidupan

Berbicara mengenai awal kehidupan manusia, pandangan dan seluruh hati kita hendaknya terpusat pada Allah sumber dan awal kehidupan manusia. Kehidupan manusia berasal dari Allah dan hanya Allah yang berhak untuk mengambilnya kembali. Namun, tidak dapat dipungkiri adanya ancaman dan bahaya yang merongrong martabat dan keluhuran hidup manusia. Akar dari ancaman tersebut yakni kurangnya kesadaran bahwa hidup manusia sangat berharga dan berasal dari Allah sendiri. Kekurangsadaran akan nilai hidup yang luhur mengakibatkan adanya fenomena untuk mengorbankan orang lain untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok. Pada topik ini, kita hendak mendalami ancaman-ancaman terhadap kehidupan manusia yang terjadi pada masa modern ini. St. Yohanes Paulus II menegaskan perlunya menemukan akar penyebab dari ancaman-ancaman dengan memusatkan perhatian pada munculnya gagasan sesat tentang kebebasan manusia. Kebebasan manusia sering dipahami sebagai kebebasan otonom individu untuk menentukan apa yang baik dan jahat. Situasi ini telah mengakibatkan kebutaan terhadap kehidupan manusia yang berasal dari Allah sendiri. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa diterangi oleh cahaya iman, khususnya dalam bidang kedokteran seringkali melakukan tindakan seakan-akan melampaui wibawa atau hak Allah.

Ada fenomena bahwa kemajuan tersebut telah menutupi rasa hormat terhadap Tuhan dan sesama manusia. Sebagai akibat dari pemahaman ini manusia mengklaim bahwa hanya manusia yang kuat, sehat dan berkualitas yang patut dipelihara sedangkan manusia yang lemah dan rentan dengan berbagai penyakit khususnya bayi yang belum lahir dianggap "tidak berguna" dan bisa disingkirkan. St. Yohanes Paulus II tanpa berbasa-basi, dengan tepat mengklaim bahwa pada zaman ini manusia dihadapkan pada suatu budaya yang menyangkal solidaritas manusiawi. Bahkan dalam banyak kasus adanya tindakan mengambil bentuk budaya kematian yang sesungguhnya. Hal ini secara aktif dipupuk oleh budaya instant, pertimbangan ekonomi dan perhitungan untung rugi. Arus politik yang mendorong suatu gagasan masyarakat yang mementingkan dan mengedepankan faktor efisiensi. Ada tendensi perlawanan yang kuat antara budaya kehidupan dan budaya kematian yang berseberangan bahkan sampai pada titik yang merusak dan mendistorsi dalam berbagai individu, keluarga, masyarakat dan negara.⁷⁹

Fenomena dan kenyataan dalam dunia dewasa ini yang ditandai dengan meluasnya budaya kematian yang berakar pada mentalitas manusia yang mengutamakan konsep subjektivitas secara ekstrem dan bahkan mendistorsinya dan bertindak dengan otonomi penuh. Hal ini secara khusus semakin berkembang pada gagasan kebebasan yang

⁷⁹ *DV*, no. 12.

menyebabkan individu terisolasi secara absolut dan tidak memberikan tempat untuk solidaritas, untuk keterbukaan dan pelayanan kepada yang lain.⁸⁰ Hal inilah yang menimbulkan kesalahpahaman tentang kebebasan yang mengarah pada distorsi kehidupan yang serius dalam masyarakat.⁸¹ Kenyataan yang terjadi pada masa dewasa ini adanya budaya kematian menjadi ciri khas dari sekularisme yang mengancam keluhuran umat manusia.⁸² Dalam Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II tentang Gereja di Dunia Modern ditegaskan bahwa: “tanpa Pencipta makhluk itu akan lenyap. Ketika Tuhan dilupakan, makhluk itu sendiri menjadi tidak dapat dipahami”.⁸³ St. Yohanes Paulus II menguraikan sebagai berikut:

Manusia tidak lagi dapat melihat dirinya sebagai "berbeda secara misterius" dari makhluk duniawi lainnya; ia menganggap dirinya hanya sebagai satu makhluk hidup dan sebagai organisme yang paling banyak telah mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi. Terkurung dalam cakrawala sempit sifat fisiknya entah bagaimana direduksi menjadi "sesuatu" dan tidak lagi memahami karakter "transenden" dari eksistensinya sebagai manusia. Dia tidak lagi menganggap hidup sebagai hadiah indah dari Tuhan, yang “suci” yang dipercayakan kepada tanggung jawabnya dan dengan demikian juga untuk perhatian dan pemujaannya.⁸⁴

St. Yohanes Paulus II memberikan evaluasi dan kritik yang sangat tajam terhadap manusia yang mendukung budaya kematian. Lebih lanjut beliau menawarkan berhadapan dengan budaya kematian perlu melihat adanya "tanda-tanda harapan" yang mengundang semua orang untuk berkomitmen menyambut, mencintai dan melayani kehidupan manusia.⁸⁵ Hal yang memberikan pengharapan akan adanya kehidupan: **pertama**, adanya pasangan yang menikah dan menghargai perkawinan mereka sebagai keluarga yang melayani kehidupan; **kedua**, adanya orang-orang yang dengan murah hati dan sukarela menolong orang-orang yang lemah; **ketiga**, adanya ilmuwan medis dan berbagai organisasi yang memberikan obat-obatan kepada orang miskin dan membutuhkan.⁸⁶ Selain itu, adanya gerakan yang memprakarsai kesadaran sosial untuk mempertahankan kehidupan manusia, secara khusus melindungi kehidupan manusia sebelum lahir, melindungi yang lemah dan yang sakit. Kepekaan dan kesadaran baru yang lebih menentang adanya hukuman mati, kepedulian terhadap keselamatan hidup dan keberlangsungan ekologis.⁸⁷

⁸⁰ *DV*, no. 19.

⁸¹ *DV*, no. 20.

⁸² *DV*, No. 21.

⁸³ *GS*, no. 36.

⁸⁴ *DV*, no. 22.

⁸⁵ *DV*, no. 26-28.

⁸⁶ *DV*, no. 26.

⁸⁷ *DV*, no. 27.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya martabat hidup manusia sungguh luhur karena berasal dari Allah. Keberadaan manusia sejak awal mula dan sampai kematian tertuju pada persekutuan dengan Allah dalam pengetahuan dan cinta Allah sendiri.⁸⁸ Martabat manusia yang dipenuhi oleh cinta Allah sesungguhnya menunjukkan bahwa manusia dimungkinkan untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Allah sang pencipta.⁸⁹ Kehidupan setiap manusia sungguh suci dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Allah sendiri melindungi hidup manusia dengan memberikan perintah untuk tidak membunuh. Perintah Allah “jangan membunuh”⁹⁰ adalah perintah khusus yang dimaksudkan untuk melindungi martabat dan kesucian hidup manusia. Seluruh hukum Tuhan, rencanaNya yang bijaksana dan penuh kasih demi memberi jaminan pada keberadaan manusia. Perintah ini berakar pada cinta dan hormat kepada kehidupan yang telah Dia ciptakan dalam gambarNya dan yang dipercayakan kepada manusia.⁹¹

4.2. Moralitas Dalam Berbagai Masalah Moral Dalam Bioetika

4.2.1. Aborsi

Kehidupan manusia harus dilindungi dengan sangat hati-hati sejak saat pembuahan terjadi. Aborsi dan pembunuhan bayi adalah kejahatan yang keji.⁹² Tindakan aborsi telah menghilangkan citra Allah dalam calon bayi. Sebagai gambar Allah calon bayi tersebut kudus dan tidak bisa dimusnahkan, meskipun dari dirinya sendiri janin atau calon bayi belum mampu untuk membela dirinya.⁹³ Manusia yang dewasa diharapkan memiliki kesadaran akan tanggungjawab untuk melindungi kehidupan manusia sejak dini. Magisterium menegaskan bahwa anak mempunyai hak hidup dan menjadi buah tindakan khas kasih orangtuanya dan mempunyai hak untuk dihormati sebagai pribadi sejak saat pembuahan.⁹⁴

Keluhuran dan kebenaran martabat manusia sejak pembuahan terjadi mengharuskan kita untuk menolak aborsi secara langsung atau tidak langsung. Dengan cara dan metode apapun tidak dapat dibenarkan untuk membunuh calon bayi dalam fase awal keberadaannya yakni mulai dari pembuahan hingga kelahiran. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa aborsi merupakan “kejahatan yang tak terkatakan”.⁹⁵ Tindakan aborsi semakin berkembang luas juga karena adanya hukum yang memberikan perlindungan bagi pihak yang

⁸⁸ *DV*, no. 38.

⁸⁹ *DV*, no. 39.

⁹⁰ Kel 20:13; Ul 5:17.

⁹¹ *DV*, no. 39-41.

⁹² *KGK*, no. 2271; bdk. *DV*, no. 5.

⁹³ Eric Gregory, “Religion and Bioethics” in *A Companion to Bioethics* edited by Helga Kuhse and Peter Singer (Chichester: Blackwell Publishing Ltd, 2009), 50.

⁹⁴ *DV*, no. 8.

⁹⁵ *DV*, no. 58.

melakukan aborsi. Pengesahan dan legalisasi terhadap tindakan aborsi merupakan luka yang paling serius yang diderita masyarakat dewasa ini. Hukum mengenai aborsi diresmikan oleh pembuat undang-undang yang seharusnya menjadi promotor dan pembela masyarakat, namun sebaliknya administrator pusat layanan kesehatan menjadi tempat aborsi dilakukan.⁹⁶ Paus Fransiskus menegaskan bahwa anak-anak yang belum lahir, mereka adalah pribadi yang paling tidak berdaya dan polos di antara kita. Dengan demikian, tindakan menghilangkan hidup dan menolak martabat mereka dengan melakukan aborsi untuk menghilangkan kesempatan mereka untuk hidup merupakan kejahatan.⁹⁷

Perdebatan yang terjadi mengenai aborsi merupakan perdebatan antara dua kelompok yang sangat berbeda dalam memahami aborsi antara kelompok “pro-kehidupan” dan “pro-pilihan”. Kedua kelompok ini dengan argument masing-masing bersaing dan mengalami perdebatan yang mengarah pada jalan buntu.⁹⁸ Aborsi dan semua tindakan atas aborsi merupakan penghinaan terhadap martabat kehidupan manusia yang melakukan eksperimen pada embrio manusia. Kehidupan manusia, bahkan pada tahap awal perkembangannya, tidak pernah dapat dianggap sebagai "bahan biologis" untuk penelitian atau sebagai sumber organ atau jaringan untuk transplantasi: “pembunuhan makhluk manusia yang tidak bersalah, bahkan jika dilakukan untuk membantu orang lain, merupakan tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima”.⁹⁹

4.2.2. Euthanasia

Dalam kamus Merriam-Webster euthanasia diartikan sebagai kematian yang mudah atau pembunuhan karena belas kasihan.¹⁰⁰ Dari pengertian yang sederhana yang dituliskan dalam kamus tersebut sekilas kelihatannya bahwa euthanasia merupakan tindakan yang berguna bagi manusia yakni tindakan pembunuhan karna belas kasih. Lebih lanjut, McDougall dan Fecio memberikan pemaparan mengenai tiga jenis euthanasia aktif sebagai berikut, **pertama**, eutanasia sukarela yakni bentuk euthanasia aktif yang dilakukan atas permintaan pasien yang bersangkutan; **kedua**, eutanasia yang tidak disengaja yang dikenal juga dengan istilah lain yakni “pembunuhan dengan belas kasihan” atau tindakan mengambil nyawa seorang pasien yang tidak meminta kematian dengan maksud untuk menghilangkan

⁹⁶ *DV*, no. 59.

⁹⁷ *EG*, no. 213.

⁹⁸ Gregory, “Religion and Bioethics, 50.

⁹⁹ *DV*, no. 63.

¹⁰⁰ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/euthanasia> (diakses, Rabu 31 Agustus 2022); bdk. Piet Go O. Carm, *Euthanasia Beberapa Soal Etis Akhir Hidup Menurut Gereja Katolik*, (Malang: Analekta Keuskupan Malang, 1989), hal. 5-6.

penderitaan pasien tersebut; **ketiga**, euthanasia *nonvoluntary* menunjukkan euthanasia yang terjadi meskipun pasien tidak kompeten untuk memberikan persetujuan.¹⁰¹

Berhadapan dengan tindakan euthanasia, Gereja Katolik dengan keras mengutuk segala tindakan yang melakukan euthanasia apapun jenisnya.¹⁰² Masalah euthanasia muncul dalam konteks penyakit dan cara yang dilakukan untuk mengakhiri penderitaan yang dialami oleh pasien. Oleh karena itu, euthanasia merupakan masalah medis. Dalam hal ini, euthanasia menjadi hal yang penting untuk dipahami dalam penalaran bioetika. Meskipun demikian, euthanasia adalah masalah yang sangat pribadi, namun perlu ranah hukum secara teratur sesuai dengan kajian sosial, spiritual dan budaya.¹⁰³

Tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang dengan cara apapun merupakan suatu godaan untuk melakukan euthanasia untuk mengendalikan kematian. Tindakan euthanasia yang dilakukan dengan lembut untuk mengakhiri hidup sendiri atau hidup orang lain harus ditolak sepenuhnya.¹⁰⁴ Meskipun secara moral diperbolehkan untuk mengabaikan prosedur medis yang tidak lagi sesuai dengan situasi pasien, membebani pasien dan keluarganya secara berlebihan euthanasia tetap merupakan pelanggaran berat terhadap hukum Allah. Euthanasia merupakan pembunuhan yang disengaja dan tidak dapat diterima secara moral terhadap seorang manusia".¹⁰⁵ Gereja Katolik tetap menunjukkan sikap tegas untuk menolak setiap tindakan yang dianggap mengganggu kesucian hidup, termasuk euthanasia.¹⁰⁶

Hal yang sama berlaku untuk kasus bunuh diri dan bunuh diri yang dibantu dalam bentuk tindakan euthanasia. Tindakan euthanasia dengan alasan untuk mengakhiri penderitaan pasien merupakan belas kasihan palsu dan merupakan penyimpangan. Belas kasih sejati mengarah pada berbagi rasa sakit dengan pasien atau penderita dan tidak membunuh orang yang mengalami penderitaan dan tidak mampu menolong diri lagi.¹⁰⁷ Permohonan orang sakit parah yang kadang-kadang meminta kematian tidak harus digunakan sebagai alasan pembenaran tindakan euthanasia. Secara moral yang dibutuhkan oleh orang sakit selain perawatan medis adalah kasih serta kehadiran orang-orang yang dekat seperti orang tua, anak-anak dan saudara-i.¹⁰⁸ Dengan demikian, alasan Gereja yang tetap konsisten

¹⁰¹ Jennifer Fecio McDougall and Martha Gorman, *Euthanasia: A Reference Handbook, Contemporary World Issues*, Second Edition [Eutanasia: Buku Pegangan Referensi, Isu Dunia Kontemporer, Edisi Kedua] (England: ABC-CLIO, Inc, 2008), 2.

¹⁰² Ibid., 4.

¹⁰³ Ibid., 12.

¹⁰⁴ *EV*, no. 64.

¹⁰⁵ *EV*, no. 65.

¹⁰⁶ https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19800505_euthanasia_en.html (diakses, Rabu 31 Agustus 2022); bdk. McDougall and Gorman, *Euthanasia*, 21.

¹⁰⁷ *EV*, no. 66.

¹⁰⁸ https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19800505_euthanasia_en.html (diakses, Rabu 31 Agustus 2022); bdk. *EV*, no. 67.

untuk menolak euthanasia menjadi hal yang bisa diterima dan setiap orang dipanggil untuk mengasihi, terutama pada saat saudara atau saudri kita sedang berada dalam sakit atau sakrat maut.

4.3. Kritik Terhadap Aborsi dan Euthanasia

Pada masa kini yang ditandai dengan kebebasan manusia untuk menentukan pilihan dan keputusan termasuk keputusan untuk melanjutkan kehidupan diri sendiri atau orang lain merupakan topik yang hangat untuk didiskusikan. Proses kematian, terutama karena tindakan aborsi dan euthanasia menjadi topik yang hangat atau sulit untuk didiskusikan. Hal ini menjadi sulit karena beberapa hal, **pertama**, ada fenomena ketakutan dalam menghadapi kematian, **kedua**, bila kematian terjadi pada anggota keluarga yang kehadiran dan peranannya sangat dibutuhkan demi kebaikan keluarga, kematian menyebabkan berbagai perasaan terluka dan sedih, **ketiga** ketika pasien mengalami penyakit yang seakan-akan tak kunjung sembuh dan persediaan biaya hampir tidak ada lagi, godaan untuk euthanasia dianggap sebagai jalan pintas yang dianggap akan menolong untuk pasien dan keluarga. Dengan demikian, pembicaraan mengenai euthanasia dan bunuh diri merupakan isu-isu yang sangat kompleks.

Di sisi lain, ada pemikiran bahwa aborsi dan euthanasia dianggap sebagai hak asasi manusia atau secara hukum diizinkan untuk dilakukan. Namun sangat disayangkan bahwa hukum perdata terlalu banyak dan masyarakat telah memberikan sanksi hukum untuk klaim tersebut yang didalamnya terkadang ada kontradiksi dan pertentangan.¹⁰⁹ Ketika relativisme etis, akar dari kecenderungan-kecenderungan memutarbalikkan kebenaranpun terjadi. Akibatnya prinsip-prinsip moral ditentukan oleh pendapat mayoritas. Hal ini menyebabkan tidak ada kepastian hukum untuk suatu tindakan moral yang berlaku secara umum.¹¹⁰ Dengan demikian semakin jelas bahwa masalah penghormatan terhadap kehidupan menunjukkan kesalahpahaman dan kontradiksi yang disertai dengan konsekuensi praktis yang mengerikan.

Berhadapan dengan masalah moral yang ditentukan oleh mayoritas, hal yang perlu dilakukan adalah revitalisasi demokrasi moralitas. Gereja memberikan petunjuk untuk membangun demokrasi yang sehat dan berguna yang perlu dikembangkan sebagai upaya untuk mendukung martabat manusia sebagai berikut:

Sangat perlu untuk masa depan masyarakat dan pengembangan demokrasi yang sehat, untuk menemukan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang esensial dan bawaan yang mengalir dari kebenaran manusia dan

¹⁰⁹ *EV*, no. 68-69.

¹¹⁰ *EV*, no. 70.

mengekspresikan serta menjaga martabat pribadi yakni nilai-nilai yang tidak dapat diciptakan, diubah, atau dihancurkan oleh individu, mayoritas dan negara manapun, tetapi hanya boleh diakui, dihormati dan dipromosikan.¹¹¹

Gereja menyadari adanya tantangan terutama untuk menjaga martabat hidup manusia, Gereja berhadapan dengan otoritas publik yang kadang-kadang dapat bertoleransi dengan kejahatan moral untuk mencegah kerugian yang lebih serius terhadap pribadi manusia, tetapi secara tidak langsung justru mengabaikan hak hidup yang dimiliki oleh orang lain, dalam hal ini hak hidup orang yang lemah dan tak berdaya. Dalam konteks ini, suatu pelanggaran terhadap orang lain terjadi disebabkan oleh pengabaian hak yang begitu mendasar yakni hak untuk hidup. St. Paulus Yohanes II dalam Ensiklik *Evangelium Vitae* mengutarakan keberatan terhadap hukum perdata yang mengancam keluhuran hidup manusia sebagai berikut: pengesahan aborsi atau euthanasia tidak dapat dibenarkan dengan himbauan untuk menghormati hati nurani orang lain, tepatnya karena masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi diri dari penyalahgunaan yang dapat terjadi atas nama hati nurani dan dengan dalih kebebasan.¹¹²

Dengan demikian, undang-undang sipil yang mengesahkan pembunuhan langsung terhadap manusia yang tidak bersalah melalui aborsi dan eutanasia bertentangan dengan “hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk hidup yang layak bagi setiap individu dan dengan demikian menyangkal persamaan setiap orang didepan hukum”.¹¹³ Dalam hal ini perlu dipahami secara bijaksana bahwa hukum sipil seharusnya melindungi dan menjamin hak mendasar yakni hak hidup. Sebagai contoh, tindakan aborsi langsung ataupun tidak langsung terlepas dari tujuan akhir dari aborsi pada dasarnya selalu jahat.¹¹⁴ Dengan demikian, sebenarnya tidak ada hukum manusia yang dapat mengizinkan kejahatan, manusia memiliki kewajiban melalui hati nuraninya untuk menentang atau tidak ikut serta dalam kampanye propaganda yang mendukung atau memilih hukum yang tidak sesuai dengan keluhuran martabat manusia.¹¹⁵

St. Yohanes Paulus II mengakui bahwa masalah hati nurani tertentu dapat muncul dalam kasus-kasus dimana suara legislatif akan menentukan pengesahan undang-undang yang lebih membatasi, bertujuan membatasi jumlah aborsi yang diizinkan, sebagai ganti undang-undang yang lebih permisif yang telah disahkan atau siap untuk dipilih. Dalam kasus seperti itu, ketika tidak mungkin untuk membatalkan atau sepenuhnya membatalkan undang-undang

¹¹¹ *EV*, no. 71.

¹¹² *EV*, no. 71.

¹¹³ *EV*, no. 72.

¹¹⁴ *DP*, no. 21.

¹¹⁵ *EV*, no. 73.

proaborsi, seorang pejabat terpilih yang penentangan pribadinya yang mutlak terhadap aborsi yang dilakukan, dapat secara sah mendukung proposal yang bertujuan untuk membatasi kerugian yang dilakukan oleh undang-undang tersebut dan untuk mengurangi konsekuensi negatifnya pada tingkat opini umum dan moralitas publik. Ini tidak mewakili kerjasama terlarang dengan hukum yang tidak adil, melainkan upaya yang sah dan tepat untuk membatasi aspek-aspek kejahatan.¹¹⁶

Dengan demikian, Gereja mengharapkan agar manusia semakin mendengarkan suara hati ketika berhadapan dengan berbagai pilihan. Ada kewajiban hati nurani yang menuntun orang-orang untuk tidak bekerjasama secara formal dengan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana keselamatan Allah. Bahkan adakalanya kendatipun diizinkan oleh hukum perdata, namun tindakan tersebut bertentangan dengan hukum Allah, manusia harus mendengarkan suara hatinya. Dalam hal ini, kerjasama untuk melakukan tindakan yang mengancam hidup tidak pernah dapat dibenarkan. Ketika suatu tindakan, baik karena sifatnya atau bentuknya dalam situasi konkret sebagai partisipasi langsung atau tidak langsung yang mengancam kehidupan manusia yang tidak bersalah tidak diperbolehkan.¹¹⁷ Hak yang tidak dapat diganggu gugat dari setiap pribadi manusia yang tidak bersalah harus dijunjung tinggi dalam masyarakat sipil dan tatanannya. Dalam situasi ini, kemungkinan teknologi baru perlu intervensi dari Gereja. Intervensi semacam itu harus diarahkan untuk memastikan kebaikan bersama melalui penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia, promosi perdamaian dan moralitas publik.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Magisterium mendefinisikan euthanasia atau pembunuhan karena belas kasihan sebagai suatu tindakan atau kelalaian yang dengan sendirinya atau dengan sengaja menyebabkan kematian. Tujuan euthanasia jelas yakni mengakhiri penderitaan pasien. Prinsip dan tujuan euthanasia dan aborsi sungguh bertentangan dengan prinsip dasar dari perintah Allah “Jangan membunuh”. Sebab sesungguhnya sejak awal dan akhir hidup manusia seutuhnya adalah milik Allah. Perintah ini menuntun kita untuk mempromosikan kehidupan secara aktif, baik kehidupan kita sendiri maupun kehidupan orang lain. Juga kita diharapkan mampu untuk mengembangkan cara berpikir dan bertindak tertentu yang melayani kehidupan. Dengan cara ini kita menjalankan tanggung jawab kita terhadap orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Kita menunjukkan dalam perbuatan dan kebenaran, perilaku bersyukur kita kepada Tuhan atas karunia hidup yang besar.¹¹⁸

¹¹⁶ *EV*, no.73.

¹¹⁷ *EV*, no. 74.

¹¹⁸ *EV*, no. 76.

Dalam hal ini berbagai pertanyaan menyangkut hidup manusia muncul dari tindakan manusia yang tampaknya kurang mengindahkan keluhuran martabat manusia sebagai berikut: apakah kejahatan manusia yang melakukan tindakan kekerasan, pelecehan dan pembunuhan merupakan pelanggaran hukum ilahi? apakah pelanggaran terhadap martabat pribadi manusia merupakan kejahatan terhadap kehidupan dan serangan terhadap kemanusiaan? Paus Fransiskus dengan tegas mengatakan cinta kasih harus menjadi hukum utama dalam berelasi dengan sesama sebagai berikut: *A decisive and heartfelt appeal for moral theology taught by the Church to be authentically and effectively Christian, allowing every individual, all people to draw from 'the infinite love of God, who has revealed himself in Jesus Christ.*¹¹⁹ Lebih jauh lagi kita harus menjaga komunitas manusia dari godaan keegoisan dan diskriminasi. Berikut ini merupakan hak-hak dasar manusia yakni hak setiap manusia untuk hidup, memiliki integritas fisik, hak keluarga dan anak. Otoritas politik memberikan peluang untuk melakukan aborsi dan euthanasia melalui pengakuan hukum positif tentang teknik-teknik transmisi artifisial, bahkan hal ini telah memperluas pelanggaran yang telah legal. Kebebasan untuk melakukan aborsi dan euthanasia mengancam hidup manusia. Paus Fransiskus menegaskan bahwa dalam pengertian moral, kesengsaraan manusia terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.¹²⁰

Berkaitan dengan masalah moral yang serius mengancam keluhuran martabat manusia, Paus Fransiskus menuliskan dan menyampaikan prinsip moral dalam *Donum Vitae*, yang menyebutkan bahwa “manusia harus dihormati dan diperlakukan sebagai pribadi sejak saat pembuahan dan oleh karena itu sejak saat itu juga haknya sebagai pribadi harus diakui, di antaranya pertama-tama adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat dari setiap manusia yang tidak bersalah untuk hidup.¹²¹ Inilah undangan kasih dan undangan moral yang harus dilaksanakan demi kebaikan dan kesejahteraan manusia pada umumnya.

4.4. Praktek Ibu Pengganti dan Penilaian Moralitas di Dalamnya

Kemajuan tehnologi dan perkembangan yang pesat dalam ilmu kedokteran, sungguh-sungguh memberikan pengaruh yang sangat besar untuk seluruh aspek hidup manusia, termasuk proses prokreasi. Fenomena dan gaya hidup manusia pada umumnya semakin

¹¹⁹ Aristide Fumagalli, *Journeying in Love Pope Francis' Moral Theology*, Translated into English by Salesians of Don Bosco of the Province of Mary Help of Christians of Australia and the Pacific [Perjalanan dalam Kasih Teologi Moral Paus Fransiskus, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Salesian Don Bosco dari Provinsi Maria Penolong Umat Kristen dari Australia dan Pasifik] (Bayswater: Coventry Press, 2019), 21-22. Teks ini dapat diterjemahkan sebagai berikut: Suatu seruan yang tegas dan sepenuh hati agar teologi moral yang diajarkan oleh Gereja menjadi Kristen yang otentik dan efektif, yang memungkinkan setiap individu, semua orang untuk menarik dari kasih Allah yang tak terbatas, yang telah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus.

¹²⁰ Fumagalli, *Journeying in Love Pope Francis*, 28.

¹²¹ *DV*, no. 60.

dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, terutama kemajuan dalam bidang kesehatan. Sebagai contoh yang paling nyata yakni usaha dan praktek donor spema atau sel telur dalam proses *surrogates* atau pengganti.¹²² Dengan munculnya teknologi reproduksi berbantuan, pasangan infertil semakin memilih untuk mendapatkan atau membeli sperma dan sel telur dari donor pihak ketiga. Selain itu, wanita yang tidak mampu hamil menggunakan jasa ibu pengganti untuk mengandung anak baginya.¹²³ Presentase keberhasilan dari praktek *surrogates mother* atau ibu pengganti sangatlah kecil dibandingkan dari keberhasilan Halmes dan Daniels menguraikan presentase keberhasilan dan kegagalan sebagai berikut:

In 1994 in the United Kingdom a total of 8,096 women received 21,180 cycles of treatment and this resulted in the birth of 1,805 children; Alnot says that 20,525 cycles of Donor insemination were carried out in France in 1991 resulting in the birth of 1,777 children; A United report estimated that 86,000 cycles of treatment were provided resulting in the birth of 33,000 children.¹²⁴

Praktek *surrogate mother* atau ibu pengganti merupakan langkah yang umumnya dilakukan oleh pasangan yang mengalami kesulitan untuk memiliki keturunan. Menurut dr. Suvir Venkataraman seorang ahli kandungan menjelaskan bahwa pada saat ini pilihan untuk mencari ibu pengganti semakin meningkat, namun harus diakui bahwa tidak mudah untuk mencari ibu pengganti yang memenuhi kriteria dan syarat untuk menjadi ibu pengganti.¹²⁵ Pertanyaan secara moral apakah tindakan *surrogate mother* atau ibu pengganti ini baik?

¹²² Erika Halmes dan Ken Daniels, "international Social Science Perspectives on Donor Insemination: an Introduction", in Donor Insemination International Social Science Perspectives Edited by Ken Daniels and Erica Halmes [Perspektif Ilmu Sosial Internasional tentang Inseminasi Donor: Sebuah Pengantar], dalam Inseminasi Donor Perspektif Ilmu Sosial Internasional diedit oleh Ken Daniels dan Erica Halmes] (New York: Cambridge University Press, 1998), 1. Praktek ibu surgote atau ibu pengganti dilakukan untuk membantu pasangan yang mengalami masalah dalam kesuburuan dan ingin memiliki anak. Praktek ini diawali pada tahun 1884 secara tertutup dan sangat dirahasiakan. Namun, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kedokteran, praktek ini semakin berkembang dan diperkenalkan kepada masyarakat sekitar tahun 1970an dan 1980an.

¹²³ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220122131708-282-749906/mengenal-surrogate-mother-ibu-pengganti-buat-titip-kehamilan> (diakses, Minggu, 21 Agustus 2022).

¹²⁴ Halmes dan Daniels, "international Social Science Perspectives on Donor Insemination", 2. Teks ini dapat diterjemahkan sebagai berikut: Pada tahun 1994 di Inggris total 8.096 wanita menerima 21.180 siklus pengobatan dan ini menghasilkan kelahiran sebanyak 1.805 anak; Alnot mengatakan bahwa 20.525 siklus donor inseminasi yang dilakukan di Prancis pada tahun 1991 menghasilkan kelahiran sebanyak 1.777 anak; Sebuah laporan United memperkirakan bahwa 86.000 siklus pengobatan yang diberikan memperoleh kelahiran sebanyak 33.000 anak.

¹²⁵ Beberapa syarat untuk memilih ibu pengganti yaitu memastikan usianya minimal 21 tahun, pernah melahirkan bayi yang sehat, sehat secara mental, bebas dari penyakit menular seperti sifilis, gonore, klamidia, HIV, cytomegalovirus, dan hepatitis B dan C, memiliki kekebalan terhadap beberapa penyakit seperti campak, rubella, dan cacar air, menandatangani perjanjian mengenai peran dan tanggung jawab mereka selama masa kehamilan, seperti perawatan prenatal dan persetujuan untuk menyerahkan sang bayi setelah lahir. <https://app.cnnindonesia.com/https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220122131708-282-749906/mengenal-surrogate-mother-ibu-pengganti-buat-titip-kehamilan> (diakses, Minggu, 21 Agustus 2022).

Secara sederhana dan berdasarkan moralitas kristiani, tindakan *surrogate mother* merupakan tindakan yang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan ajaran moral kristiani, terutama sangat bertentangan dengan perkawinan suci sebagai suatu sakramen yang melindungi kesatuan yang utuh antara suami istri. Proses prokreasi melalui senggama antara suami dan istri merupakan tanda kesuburan yang melambangkan buah dan tanda kasih serta penyerahan diri antara suami dan istri. Gereja menegaskan bahwa kesuburan tidak melalui prokreasi namun juga kesuburan secara rohani dan moril.¹²⁶ Bertitik tolak dari keluhuran perkawinan yang kudus tersebut, praktek *surrogate mother* dianggap bertentangan dengan ajaran moral kristiani.

Dari sudut pandang orang yang bersedia untuk mengambil peran sebagai ibu pengganti yang memiliki niat yang sangat mulia untuk membantu pasangan yang tidak subur dan meringankan penderitaan mereka tetap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Praktek ini telah menghancurkan janji pernikahan antara suami dan istri. Ketika pasangan menikah, mereka berjanji satu sama lain bahwa cinta mereka bersifat eksklusif. Dengan demikian, perjanjian perkawinan memberi pasangan itu hak eksklusif untuk menjadi ayah dan ibu. Dengan kata lain, kehadiran seorang anak haruslah melalui prokerasi yang secara eksklusif dilakukan oleh suami dan istri, bukan oleh pihak ketiga dalam hal ini dari ibu pengganti.

Melalui proses ibu pengganti, telah memberi ruang bagi pihak ketiga menjadi orang asing ke dalam keintiman kehidupan perkawinan. Hal ini merupakan tindakan yang tidak bermoral karena melanggar keutuhan dan perjanjian pernikahan. Selain itu, penggunaan donor dan pengganti juga mengakibatkan ketidakadilan bagi anak. Sebab proses kehadirannya bukan atas kesatuan yang utuh antara ayah dan ibu, melainkan oleh orang lain yang secara afeksi tidak memiliki relasi khusus dengannya.¹²⁷ Pada zaman sekarang, metode ibu pengganti masih merupakan perdebatan dan belum dapat diterima secara umum. Di berbagai negara, praktek *surrogate mother* atau ibu pengganti masih dilakukan secara tersembunyi dan berstatus ilegal. Namun demikian, ada beberapa negara yang sudah memberikan ijin dan perlindungan secara hukum untuk melakukan *surrogate mother* seperti: Amerika Serikat,¹²⁸ Meksiko, India, Thailand, Ukraina dan Rusia.¹²⁹

¹²⁶ FC, no. 28; bdk. GS, no. 50.

¹²⁷ <https://app.cnnindonesia.com/https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220122131708-282-749906/mengenal-surrogate-mother-ibu-pengganti-buat-titip-kehamilan> (diakses, Minggu, 21 Agustus 2022).

¹²⁸ Richard F. Storrow, "Surrogacy: American Style", <https://lawexplores.com/surrogacy-american-style> (diakses, Minggu, 21 Agustus 2022).

¹²⁹ <https://app.cnnindonesia.com/https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220122131708-282-749906/mengenal-surrogate-mother-ibu-pengganti-buat-titip-kehamilan> (diakses, Minggu, 21 Agustus 2022).

4.5. Bioetika, Donasi Organ dan Transplantasi

Penjelasan mengenai bioetika dalam kaitannya dalam tindakan donasi organ tubuh dan transplantasi akan didiskusikan secara singkat. Hal yang merupakan bagian yang juga sangat penting untuk mendapat pemahaman yang mendalam secara moral yakni transplantasi organ.¹³⁰ Dalam kerangka etika yang membenarkan praktik donasi dan pertukaran organ dengan kriteria bila donasi organ dihayati sebagai pemberian diri yang didorong oleh sikap amal. Dalam pandangan teologi Kristen tindakan seseorang yang dengan sukarela memberikan donor organ tubuhnya bagi penderita dikategorikan sebagai orang Samaritan yang baik hati.¹³¹ Dalam hal ini juga perlu dipahami mengenai masalah moral dan etika mengenai donor organ dari donor yang diaborsi dan cacat. Bisakah organ diperoleh dari janin yang diaborsi atau dari pasien yang tidak sadar disumbangkan kepada orang lain? St. Yohanes Paulus II menegaskan bahwa menyediakan atau melakukan donor organ tubuh kepada orang tertentu yang sumbernya dengan melakukan aborsi merupakan dosa berat. Beliau menunjukkan sikap yang tegas atas penghargaan terhadap martabat manusia. Beliau menuliskan sebagai berikut:

Sebagai tanggapan, St. Yohanes Paulus II mengajarkan hal berikut dalam ensikliknya, *Evangelium Vitae*:

Pertimbangan moral [aborsi] ini juga mempertimbangkan prosedur yang mengeksploitasi embrio dan janin manusia yang hidup kadang-kadang secara khusus “diproduksi” untuk tujuan fertilisasi *in vitro* baik untuk digunakan sebagai “bahan biologis” atau sebagai penyedia organ dalam pengobatan untuk penyakit tertentu. Pembunuhan manusia yang tidak bersalah, bahkan jika dilakukan untuk membantu orang lain, merupakan tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima.¹³²

Larangan keras yang telah diutarakan oleh St. Yohanes Paulus II, juga secara tegas diserukan oleh Kongregasi Ajaran Iman, dalam instruksinya *Dignitas Personae* yang

¹³⁰ UNESCO Chair in Bioethics: *Teaching Ethics in Organ Transplantation and Tissue Donation: Cases and Movies* [Pengajaran Etika dalam Transplantasi Organ dan Donasi Jaringan: Kasus dan Film], Silke Schicktanz, Claudia Wiesemann, Sabine Wöhlke (Eds.) (Germany: University Medical Center Göttingen, 2010), 4-5. Transplantasi organ adalah pilihan baru melalui operasi modern yang memberikan harapan bagi pasien yang mengalami sakit kronis. Operasi ini menimbulkan pertanyaan etis yang kontroversial tentang identitas manusia dan makna tubuh manusia. Studi kasus sangat tepat untuk menggambarkan berbagai masalah global dan lokal, etika, sosial, dan budaya mengenai bentuk pengobatan baru ini. Transplantasi organ adalah operasi penggantian organ yang tidak berfungsi dengan organ manusia lainnya seperti: ginjal, jantung, pankreas, hati, atau paru-paru telah berhasil ditransplantasikan, serta bagian organ atau jaringan seperti tulang, kornea, kulit, atau sumsum tulang. Bahkan transplantasi beberapa organ sekaligus telah dicoba (disebut transplantasi multi organ).

¹³¹ *Ibid.*, 8.

¹³² *EV*, no. 63.

menegaskan larangan moral sebagai berikut: perlu ditegaskan bahwa ada kewajiban untuk menolak penggunaan “bahan biologis” sekalipun tidak ada hubungan erat antara peneliti dengan tindakan mereka yang melakukan pembuahan buatan. Mayat embrio dan janin manusia entah sengaja digugurkan atau tidak harus dihormati sebagaimana jenazah manusia seutuhnya.¹³³ Beberapa ahli bioetika telah mengangkat masalah kompensasi finansial untuk donasi organ untuk mendorong tingkat “donasi” yang lebih tinggi. Bagaimana seharusnya kita mengevaluasi proposal ini dan saran lain yang melegitimasi penjualan dan pembelian organ manusia? Apakah kita bisa membenarkan donasi organ dan transplantasi organ manusia?

Sejak kegemalaan Paus Pius XII (1939 - 1958), Gereja Katolik secara eksplisit mendukung donasi dan transplantasi organ baik dari orang yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Dalam tindakan donasi organ yang dilakukan setelah kematian, *KGK* menerangkan sebagai berikut: “donor organ setelah kematian adalah tindakan yang mulia dan berjasa dan harus didorong sebagai ungkapan solidaritas yang murah hati”.¹³⁴ Paus Pius XII mengajarkan sebagai berikut: seseorang dengan kehendak baik dan dari kebebasannya diijinkan untuk menyumbangkan organ tubuhnya ketujuan yang berguna, terutama setelah kematiannya. Tindakan tersebut sesungguhnya tidak tercela secara moral dan bahkan merupakan tindakan yang mulia. Seseorang dapat membuat keputusan seperti ini sehubungan dengan tubuhnya sendiri dengan kesadaran penuh dari penghormatan yang menjadi haknya keputusan ini tidak boleh dikutuk tetapi dibenarkan secara positif.¹³⁵ Paus Pius XII juga mengingatkan hadirin dalam suatu pertemuan bahwa mayat seorang manusia, meskipun pada hakekatnya sudah tidak bernyawa lagi, tetap harus dihormati, sebab tubuh merupakan Bait Allah dan demi penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, tindakan untuk melakukan donor harus dimotivasi oleh kemurahan hati, amal dan kebaikan bersama.¹³⁶

Lebih lanjut lagi ditergaskan bahwa mayat manusia tidak pernah dapat dianggap hanya sebagai kumpulan dari bagian-bagian tubuh. Selain itu, seperti yang dicatat oleh Bapa Suci dalam pidato lain didepan sebuah kongres ahli bedah, pribadi manusia bukanlah tuan, tetapi hanya pelayan, atas hidup dan tubuhnya sendiri: hanya Allah yang berhak atas manusia baik hidup maupun mati. Keutuhan tubuh manusia, khususnya sebagai instrumen-instrumen dalam karya penciptaan. Oleh karena itu, baik orang tua, suami atau istri dan orang yang

¹³³ *DP*, no. 35

¹³⁴ *KGK*, no. 2296.

¹³⁵ <https://www.ewtn.com/catholicism/library/donated-body-parts-the-moral-criteria-2781> (diakses, Minggu, 21 Agustus 2022).

¹³⁶ *Ibid.*

bersangkutan, tidak dapat melakukan tindakan sesuka hatinya atas hidupnya”.¹³⁷ Oleh karena itu, tidak seorangpun dapat memperlakukan tubuh atau organ dirinya atau orang lain sebagai properti.

Berkenaan dengan sumbangan dari seorang pendonor yang masih hidup kepada orang lain terdorong oleh kasih dan kebebasannya diperbolehkan dengan menghormati hukum moral: “transplantasi organ sesuai dengan hukum moral jika bahaya dan risiko fisik dan psikologis bagi donor sebanding dengan kebaikan yang dicari oleh penerima”.¹³⁸ Seseorang tidak boleh mendapatkan organ vital pasien dalam keadaan vegetatif sehingga membunuhnya bahkan jika pengambilan nyawa pasien itu akan menguntungkan orang lain. Sesungguhnya tidak ada yang boleh mengambil nyawa manusia yang tidak bersalah, bahkan jika pengambilan nyawa itu akan menguntungkan orang lain. *KGK* menegaskan sebagai berikut: secara moral tidak dapat diterima secara langsung untuk menyebabkan mutilasi yang melumpuhkan atau yang mengakibatkan kematian seorang manusia, bahkan untuk menunda kematian orang lain.¹³⁹

Pendapat teologis ini bertitiktolak dari prinsip dasar bahwa Allah adalah Tuhan tertinggi atas kehidupan manusia. Gereja dengan keras melarang dan mengutuk segala tindakan yang melakukan donor organ dari orang-orang yang cacat atau yang sudah meninggal atau yang sekarat. St. Yohanes Paulus II mengecam dengan sangat tegas segala upaya penyalahgunaan dengan dalih untuk proses pengobatan transplantasi. Segala bentuk eutanasia baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi merupakan perbuatan yang melukai atau merusak keutuhan tubuh dan melanggar kekuasaan Tuhan.¹⁴⁰ Paus Pius XII mengajarkan mengenai tiga ide dasar untuk pertimbangan khususnya bagi kedokteran sebagai berikut: **pertama**, etika kedokteran harus didasarkan pada keberadaan dan kodrat manusia; **kedua**, etika kedokteran harus sesuai dengan alasan dan finalitas dan harus didasarkan pada nilai-nilai positif dan **ketiga**, etika kedokteran harus berakar pada transsendental.¹⁴¹

Berdasarkan analisis ini, para moralis Katolik pada prinsipnya tidak bersedia untuk mendukung donasi organ diantara yang masih hidup. Menurut penilaian mereka, operasi mutilasi yang terkait dengan pengadaan organ tidak dapat dimaafkan, karena mutilasi tidak diperintahkan kepada pihak berwenang demi kesejahteraan tubuh pendonor. Paus Pius XII

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ *KGK*, no. 2296.

¹³⁹ *KGK*, no. 2296.

¹⁴⁰ *EV*, no. 15.

¹⁴¹ https://www.vatican.va/content/pius-xii/en/speeches/1954/documents/hf_pxii_spe_19540930_viii-assembly-medica.html (diakses, Minggu, 21 Agustus 2022).

setuju dengan analisis moralis Katolik menyatakan bahwa prinsip totalitas tidak dapat digunakan untuk membenarkan transplantasi organ di antara yang hidup.¹⁴²

¹⁴² Ibid.

BAB V

Keluarga: Panggilan Orang Tua Merawat Kehidupan

Panggilan hidup dalam suatu ikatan sakramen perkawinan merupakan karunia dan rahmat. Dalam persekutuan tersebut, laki-laki dan perempuan mengarahkan cinta sebagai suami-istri sebagai penyatuan dua pribadi yang berbeda, namun dikuduskan dalam perkawinan suci dalam sebuah keluarga. Pasangan suami-istri berdasarkan kodrat panggilan mereka terpanggil menjadi orang tua yang memiliki misi khusus yakni untuk melahirkan dan mendidik anak-anak sebagai karunia tertinggi dari sakramen perkawinan.¹⁴³

Konsili Vatikan II mengajarkan: pasangan yang menikah harus menganggap sebagai misi yang tepat untuk meneruskan kehidupan manusia dan mendidik anak-anak mereka. Mereka harus menyadari bahwa dengan demikian mereka bekerjasama dengan kasih Allah Sang Pencipta dan dalam arti tertentu sebagai penjamin hidup.¹⁴⁴ Setiap pasangan suami-istri dipanggil untuk menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua. Lebih lanjut, St. Yohanes Paulus II menegaskan bahwa prokreasi secara bertanggung jawab menuntut pasangan untuk patuh pada panggilan Tuhan dan bertindak setia menurut rencana Allah. Orang tua secara sadar dan serius bertanggungjawab untuk menghormati hukum moral untuk menjunjung martabat manusia.¹⁴⁵ Dengan demikian, pasangan suami istri boleh mengatur proses kelahiran dan penambahan atau pengurangan kelahiran baru sesuai dengan arahan dan tuntunan Gereja.

Untuk menempuh pengaturan atau pembatasan kelahiran anak dalam keluarga, berbagai pertanyaan penting perlu dicermati secara bijaksana, misalnya, adakah alasan yang cukup serius untuk dapat membenarkan pengaturan kelahiran dilakukan? Bentuk dukungan dan tuntunan apa yang perlu disampaikan kepada pasangan suami istri untuk membuat keputusan mengenai ukuran keluarga? Gereja mengajarkan bahwa suami dan istri harus menyadari dan menerima bahwa mereka memiliki misi khusus yakni mewariskan kehidupan manusia dan mendidik anak-anak mereka. Dengan kata lain, keluarga Kristen secara khas menampilkan dan mewujudkan persekutuan Gerejawi.¹⁴⁶ Semakin jelas bahwa suami dan istri dalam suatu keluarga bekerjasama dengan Allah Sang Pencipta. Hal ini menegaskan pemenuhan peran mereka melalui tanggung jawab manusiawi dan kristiani sebagai pembentukan penilaian yang benar melalui penghormatan yang patuh kepada Tuhan. Secara aktif mereka juga melibatkan pertimbangan moral demi kebaikan mereka sendiri dan kebaikan anak - anak mereka yang sudah lahir atau yang akan datang.

¹⁴³ *FC*, no. 25.

¹⁴⁴ *GS*, no. 50.

¹⁴⁵ *EV*, no. 97.

¹⁴⁶ *LG*, no. 11.

Paus Fransiskus dengan kata lain memberikan penegasan dan pendasaran untuk mengambil keputusan dalam mengatur jumlah anggota keluarga dengan mempertimbangkan lima (5) kriteria sebagai berikut: lima kriteria: “(1) the good of the marriage, including the health of both husband and wife; (2) the good of the children, those born and those perhaps to come; (3) the financial welfare of the family; (4) the spiritual development of all involved; and (5) the good of the Church and of society”.¹⁴⁷. Keputusan ini perlu dipahami oleh setiap pasangan suami istri dengan bantuan doa dan kehati-hatian. Untuk inilah setiap pasangan suami istri membutuhkan kerendahan hati dan keterbukan satu sama lain. Allah sendiri telah mempercayakan misi yang mulia bagi keluarga untuk “memperluas dan memperkaya dari hari ke hari keluargaNya sendiri”.¹⁴⁸

Dengan sangat mendalam, hati dan nurani kita seluruhnya diarahkan pada pemahaman akan luhurnya keluarga dan kontribusi yang khas keluarga bagi kebaikan bersama dalam masyarakat. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting sebagai basis kehidupan awal dalam masyarakat yang lebih luas. Sebagai suatu sakramen, perkawinan lebih dari sekadar tanda rahmat, namun perkawinan menjadi tanda yang nyata kehadiran dan kasih Allah. Panggilan untuk merawat dan melanjutkan kehidupan secara istimewa dipercayakan kepada suami dan istri dalam perkawinan yang suci. Dengan demikian semakin nyata kasih Allah bagi umatNya. Hal ini secara istimewa diuraikan oleh Paus Fransiskus sebagai berikut, perkawinan Kristen adalah tanda betapa Kristus mencintai GerejaNya dalam perjanjian yang dimeteraikan di kayu salib, namun juga membuat cinta itu hadir dalam persekutuan pasangan.¹⁴⁹ Lebih lanjut, Paus Fransiskus menggarisbawahi bahwa: “Injil pernikahan dan keluarga ditaburkan dalam kasih yang dialami dan dipelihara setiap hari antara pasangan dan antara orang tua dan anak-anak”.¹⁵⁰

5.1. Gereja Mempromosikan Keluarga Berencana Alami

Dalam kitab Kejadian Allah memberi karunia khusus untuk manusia yakni untuk berkembang dan semakin bertambah banyak. Allah memberkati manusia dengan rahmat

¹⁴⁷ Nicanor Pier Giorgio Austriaco, *Biomedicine and Beatitude: An Introduction to Catholic* with General Editor Romanus Cessario [*Biomedis dan Sabda Bahagia: Pengantar Katolik dengan Redaktur Umum* oleh Romanus Cessario] (Washington: The Catholic University of America Press, 2011), 79. Teks ini dapat diterjemahkan sebagai berikut: (1) kebaikan perkawinan, termasuk kesehatan suami dan istri; (2) kebaikan anak-anak, mereka yang lahir dan mereka yang mungkin akan datang; (3) kesejahteraan finansial keluarga; (4) pengembangan spiritual semua yang terlibat; dan (5) kebaikan Gereja dan masyarakat.

¹⁴⁸ *FC*, no. 28; bdk *GS*, no. 50.

¹⁴⁹ Paus Fransiskus, Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia* [Sukacita Kasih] Seri Dokumen Gerejawi No. 100 diterjemahkan oleh Komisi Keluarga KWI dan Couple for Christ Indonesia (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia: Februari, 2018), no.73. Selanjutnya akan Selanjutnya penulisan *Amoris Laetitia* disingkat dengan AL dan diikuti nomor dokumen.

¹⁵⁰ *AL*. no. 96.

kesuburan dengan berkata, jadilah subur dan berkembang-biaklah dan penuh serta kuasailah bumi.¹⁵¹ Dari ajaran dan berkat Allah ini kepada manusia semakin menegaskan bahwa tindakan suami-istri yang otentik harus terbuka untuk transmisi kehidupan. Paus Fransiskus menyebutkan keluhuran dari tugas suami istri dalam mengemban misi kehidupan dengan berkata, “tugas asasi keluarga ialah mengabdikan kepada kehidupan, mewujudkan secara konkret dalam sejarah berkat Sang Pencipta pada awal mula melalui prokreasi”.¹⁵² Melalui proses prokreasi keluarga akan memperoleh kehidupan baru dan hal ini akan menambah jumlah umat manusia. Pertambahan anggota baru secara significant adakalanya dianggap sebagai ancaman yang harus ditangani secara serius. Kriteria ini dapat digunakan untuk menilai moralitas dari berbagai metode yang tersedia untuk mengatur kelahiran, metode yang dapat dibagi menjadi dua kategori, metode keluarga berencana (KB) alami dan metode kontrasepsi. Metode yang melibatkan keluarga berencana alami menggunakan ritme alami tubuh wanita untuk menentukan kapan hubungan seksual dapat menyebabkan kehamilan atau tidak. Dengan mengikuti metode alami pasangan suami istri harus disiplin dan memiliki komitmen yang teguh, terutama mereka perlu dengan cermat mengamati berbagai perubahan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan masa-masa subur dan tidak subur. Dengan kata lain, “prokreasi menuntut kerjasama suami-istri penuh tanggung jawab dengan kasih Allah”.¹⁵³ Gereja sepenuhnya mendukung agar keluarga mengatur kelahiran anak dengan mengikuti pengaturan kelahiran secara alami.

Disisi lain, Gereja menyadari bahwa kemajuan di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan lainnya, memungkinkan keluarga melakukan pengaturan kelahiran dengan menggunakan kontrasepsi. Metode kontrasepsi sebagai usaha mengendalikan atau mengontrol kelahiran terdiri dari “setiap tindakan yang dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah hubungan seksual, secara khusus dimaksudkan untuk mencegah prokreasi baik sebagai tujuan atau sebagai sarana.”¹⁵⁴ Dapat disimpulkan bahwa tindakan kontrasepsi merupakan tindakan yang dipilih secara sadar dan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa melalui proses senggama yang dilakukan, proses pembuahan tidak akan terjadi.¹⁵⁵

¹⁵¹ Kej 1:28.

¹⁵² FC, no. 28.

¹⁵³ GS, no. 50; bdk. DV, no. 5. Tanda-tanda yang perlu diperhatikan secara seksama untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan hubungan senggama yakni mengamati lendir pada serviks wanita, suhu tubuh wanita atau berbagai tanda-tanda tubuh lainnya untuk menentukan masa suburnya. Lendir serviks dan suhu tubuh responsif terhadap perubahan hormonal yang mengatur kesuburan. Pasangan suami istri yang melakukan pengaturan kehamilan secara alami dapat menentukan secara akurat kapan mereka subur dan tidak. Dengan demikian, pengaturan kehamilan secara alami sangat efektif baik untuk mencapai kehamilan dan untuk menghindari kehamilan. Tentu saja agar suami dan istri mampu mengenal tanda-tanda alami tersebut, mereka perlu berkonsultasi dengan dokter ahli kandungan.

¹⁵⁴ HV, no. 14.

¹⁵⁵ Ada tiga jenis metode kontrasepsi dasar yakni kontrasepsi kimia meliputi kontrasepsi oral seperti Pil KB, suntikan hormonal dan implan hormonal seperti Norplant. Selain itu, metode penghalang yang juga

Akhirnya, kita harus mencatat bahwa beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa metode keluarga berencana alami dan kontrasepsi sungguh efektif dalam pencegahan kehamilan. Speroff menuliskan penelitiannya tentang keberhasilan penggunaan kontrasepsi sebagai berikut:

Dampak penggunaan kontrasepsi di seluruh dunia. Populasi dunia diperkirakan akan stabil di atas 10 miliar setelah tahun 2180, dengan tingkat kesuburan 2,1 anak per wanita. Sekitar 96% pertumbuhan penduduk sekarang terjadi di negara berkembang sehingga pada tahun 2050, 10% penduduk akan tinggal di negara maju, turun dari 25% saat ini. Saat ini, tingkat kesuburan sekitar 1,6 anak per wanita di Cina, Eropa Timur dan Barat, Amerika Utara, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Beberapa waktu setelah tahun 2020, semua pertumbuhan populasi global akan terjadi di negara berkembang.¹⁵⁶

Presentasi dan keberhasilan kontrasepsi sebagaimana dijelaskan oleh Speroff merupakan suatu masalah dan ancaman terhadap martabat keluhura manusia. Kriteria bahwa tindakan perkawinan yang otentik harus terbuka untuk transmisi kehidupan dapat digunakan untuk menilai moralitas dari berbagai metode yang tersedia untuk mengatur kelahiran. Gereja menegaskan bahwa perkawinan memiliki dua makna yang sangat penting dan yang harus dijunjung tinggi yakni sebagai pemersatu dan prokreasi.¹⁵⁷

Gereja tetap pada prinsip bahwa martabat manusia harus tetap menjadi dasar untuk menentukan suatu tindakan baik atau jahat. Dengan demikian, metode keluarga berencana alami yang dilakukan untuk mengatur kelahiran dianggap sebagai langkah yang bijaksana. Berbagai alasan yang mendukung, **pertama**, metode keluarga berencana alami dianggap memenuhi standar karena metode ini menghormati martabat manusia dengan memperhatikan struktur dan makna seksualitas manusia; **kedua**, metode keluarga berencana alami tidak menghambat kesuburan pasangan suami istri, namun menjaganya tetap utuh; **ketiga**, metode ini membutuhkan kesetiaan, dialog dan komitmen antara pasangan suami istri, terutama kemampuan untuk tidak melakukan hubungan seksual selama masa subur mereka. Dengan demikian, “pemilihan irama-irama alami berarti: menerima kenyataan siklus manusia, yakni wanita dan serta merta menerima dialog, sikap saling menghormati, tanggung jawab bersama

dilakukan dalam tindakan kontrasepsi yakni penggunaan kondom dan diafragma yang dapat mencegah pembuahan dengan menghambat penyatuan sperma dan sel telur. Ini biasanya digunakan dengan spermisida atau bahan kimia untuk meningkatkan efektivitasnya. Prosedur bedah termasuk ligasi tuba, vasektomi, dan bahkan histerektomi yang dilakukan untuk mensterilkan individu. Leon Speroff, M.D, *A Clinical Guide for Contraception Fifth Edition* [Panduan Klinis Kontrasepsi edisi kelima] (Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005), 9.

¹⁵⁶ Speroff, *A Clinical Guide*, 10.

¹⁵⁷ *FC*, no. 32.

dan pengendalian diri”¹⁵⁸ Dengan mempertimbangkan keutuhan pribadi manusia yang terjadi dengan mengikuti metode keluarga alami, Gereja mendukung dan mempromosikan metode keluarga alami dan dengan tegas Gereja menolak kontrasepsi.¹⁵⁹

5.2. Sikap Gereja Terhadap Kontrasepsi

Paus Paulus VI menerbitkan ensikliknya yang bersejarah yakni *humanae Vitae* yang menegaskan kembali tradisi Gereja yang menunjukkan sikap Gereja yang tegas dan tetap menyatakan bahwa tindakan kontrasepsi dikategorikan sebagai tindakan yang amoral. Ensiklik ini kembali menegaskan bahwa perkawinan selalu memiliki dua makna atau dimensi yang tidak terpisahkan satu sama lain yakni dimensi kesatuan dan dimensi prokreasi dari seksualitas manusia. Dengan demikian, ensiklik ini menyimpulkan bahwa “setiap tindakan perkawinan tetap teratur untuk prokreasi kehidupan manusia.”¹⁶⁰ Lebih tegas lagi, setelah berkonsultasi dengan semua uskup Gereja Katolik, sikap Gereja secara prinsipal dituliskan dalam Katekismus Gereja Katolik yang menegaskan sikap tunduk hormat kepada martabat manusia sebagai citra Allah.¹⁶¹ Gereja tidak tawar menawar menyangkut martabat manusia, oleh karena itu Magisterium memiliki otoritas pengajaran Gereja yang kepadanya diwajibkan sikap tunduk dan taat. Dengan kata lain, semua umat Katolik harus memiliki "ketaatan akal budi dan kehendak"¹⁶² pada Magisterium.

Gereja sepenuhnya mendukung keluarga untuk melakukan metode keluarga alami untuk mengatur proses kelahiran. Dengan mengikuti metode keluarga alami ini, suami dan istri tetap menjalankan peran sebagai orang tua secara bertanggung jawab. Hal ini sangat berbeda dengan penggunaan kontrasepsi. Dalam proses metode keluarga alami, orang tua mampu untuk mencapai tujuan yang baik dengan cara yang sesuai dengan kodrat manusia yakni kebahagiaan, sedangkan pada pasangan yang mengikuti kontrasepsi, proses yang dilalui bertolak belakang dengan kebaikan mereka. Dalam keluarga berencana alami, pasangan masih menunjukkan pemberian diri total yang merupakan bagian integral dari seksualitas manusia yang otentik. St. Yohanes Paulus II menunjukkan secara kontras perbedaan antara pengaturan keluarga berencana alami dengan kontrasepsi sebagai berikut:

Pasangan menghormati hubungan yang tak terpisahkan antara makna kesatuan dan prokreatif seksualitas manusia, . . . bertindak sebagai “pelayan” rencana Tuhan dan mereka “mendapat manfaat dari” seksualitas mereka sesuai dengan dinamisme asli pemberian diri “total”, tanpa manipulasi atau perubahan, [sementara dalam yang terakhir pasangan] memisahkan kedua makna ini bahwa

¹⁵⁸ FC, no. 32.

¹⁵⁹ Cessario, *Biomedicine and Bio Attitude*, 84.

¹⁶⁰ HV, no. 11.

¹⁶¹ KGK, no. 2369 - 2371.

¹⁶² LG, no. 25.

Tuhan pencipta telah tertulis dalam keberadaan pria dan wanita [bertindak] sebagai "penengah" dari rencana ilahi. . . memanipulasi dan merendahkan seksualitas manusia dan dengan itu diri mereka sendiri dan pasangannya dengan mengubah nilainya "total" pemberian diri.¹⁶³

Dengan demikian semakin jelas perbedaan metode pengaturan kelahiran secara alami dan kontrasepsi. Keluarga yang melakukan kontrasepsi telah menunjukkan adanya indikasi yang merusak pernikahan dan pemberian diri seutuhnya satu sama lain. Bila dibuat dalam suatu analogi berdasarkan sabda Allah sebagaimana yang dituliskan oleh St. Matius bahwa “setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik”.¹⁶⁴ Dengan demikian, kontrasepsi diibaratkan pohon yang memang kurang baik, karena itu juga dampak atau buah yang dihasilkan oleh metode kontrasepsi adalah buah yang tidak baik.

Kontrasepsi lebih tepatnya, kontrasepsi langsung terdiri dari setiap tindakan yang berusaha baik sebagai tujuan atau sebagai sarana, untuk membuat seseorang mandul atau tidak subur, baik secara permanen atau sementara. Hal ini tidak merupakan tindakan yang melakukan kekerasan terhadap martabat pribadi manusia dan merusak makna seksualitas manusia. Dalam bahasa tubuh, hubungan kontrasepsi mengubah pasangan menjadi pembohong. Bahkan bagi St. Agustinus menyebutkan bahwa jika orang yang sudah menikah berhubungan seks ketika mereka tahu mereka tidak bisa punya anak merupakan salah besar (dosa berat).¹⁶⁵

5.3. Penggunaan Kontrasepsi Selama dan Setelah Pelecehan Seksual

Pemeriksaan adalah kejahatan moral yang besar. Ini adalah “pelanggaran paksa terhadap keintiman seksual orang lain. . . . [Itu] sangat melukai rasa hormat, kebebasan, dan integritas fisik dan moral yang menjadi hak setiap orang selalu merupakan tindakan yang pada dasarnya jahat.”¹⁶⁶ Jika seorang wanita berada dalam bahaya serius untuk diperkosa, banyak moralis Katolik dengan meyakinkan berargumen bahwa dia dapat memilih untuk melindungi dirinya dari sperma pemerkosanya dan pelanggaran lebih lanjut yang dapat ditimbulkan jika sperma itu membuahi telur.¹⁶⁷

¹⁶³ FC, no. 32.

¹⁶⁴ Mat 7:16-17.

¹⁶⁵ David F. Kelly, Gerard Magill and Henk Ten Have, *Contemporary Catholic Health Care Ethics* Second Edition (Washington: Georgetown University Press, 2013), 96.

¹⁶⁶ KGK, no. 2356.

¹⁶⁷ Kelly, *Contemporary Catholic*, 103.

Untuk memahami argumen yang dibuat oleh para teolog moral untuk membenarkan penggunaan alat kontrasepsi dalam konteks kekerasan seksual, kita perlu mengingat kembali bahwa pasangan yang memilih kontrasepsi adalah dengan sengaja memilih untuk melakukan tindakan seksual yang mencegah kemungkinan konsepsi anak. Dengan kata lain, pasangan berusaha untuk memilih dimensi kesatuan seks sementara secara bersamaan menolak dimensi prokreasi. Bagaimanapun juga bahwa analisis moral ini mengandaikan bahwa pasangan telah bebas memilih untuk terlibat dalam tindakan seksual. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memilih salah satu dimensi seksualitas manusia sementara menolak yang lain? Dapat dipahami bahwa tindakan kontrasepsi adalah setiap tindakan yang baik untuk mengantisipasi tindakan seksual yang dipilih atau dalam pencapaiannya, mengusulkan baik sebagai tujuan atau sebagai sarana, untuk membatalkan prokreasi.

Menurut definisi tindakan pemerkosaan bukanlah tindakan seksual yang dipilih secara bebas. Melainkan suatu tindakan yang ditandai dengan kekerasan dan unsur paksaan. Oleh karena itu, jika seorang korban perkosaan memilih untuk menggunakan kondom, diafragma, atau jelly spermisida. Dia tidak dapat dikategorikan sebagai pengguna kontrasepsi karena dalam situasi ini dia tidak memilih untuk mensterilkan tindakan seksual yang dipilih secara bebas. Dia tidak memilih dimensi kesatuan dari seks dan secara bersamaan menolak dimensi prokreasi atasnya. Memang, berbicara dengan benar, dia tidak memilih seks sama sekali. Sebaliknya, dia memilih untuk membela diri dari pelanggaran lebih lanjut dari tindakan pemerkosaan tersebut yang berlanjut pada tindakan kekerasan seksual yang tidak adil. Ini dapat dibenarkan secara moral. Akhirnya, kita harus menekankan hal berikut: meskipun seorang wanita yang telah diperkosa dapat memilih salah satu metode yang menghancurkan sperma atau yang mencegah ovulasi sel telur untuk mencegah kehamilan, dia tidak boleh mencoba untuk mengeluarkan, menghancurkan, atau mengganggu implantasi embrio yang mungkin telah dikandung.

Penutup

Permenungan, pemahaman dan pemaparan yang benar dan solid yang diuraikan dalam berbagai dokumen dalam pembelajaran bioetika ini merupakan petunjuk teologis dan praktis dalam berhadapan dengan realita kehidupan. Sebagai Warga Negara yang baik dan warga Gereja yang beriman, warga Katolik haruslah mampu menunjukkan iman, harapan dan kasih dalam perilaku baik dan benar atas berbagai pilihan hidup. Kontribusi dan pengaruh dalam masyarakat tempat bersosialisasi dengan sesama tampak dari pemberian diri yang bijaksana. Dengan demikian, semakin nyata bahwa keterlibatan dan peranan aktif Allah dalam seluruh hidup dan pilihan moral di dalamnya. St. Paulus berkata: amal adalah yang paling baik dari semua kebajikan (lih. 1 Kor 13:13). Hal ini ditegaskan untuk sampai kepada tujuan kesatuan dengan Allah sebagai tujuan akhir peziarahan manusia. Hal yang bisa diupayakan yakni manusia pertama-tama harus mencintai diri dan menghormati sesama. Hal ini akan mendorong manusia untuk mencintai Tuhan dan sesama tanpa memperhatikan keuntungan pribadi kita sendiri.

Sikap beriman dan beramal secara benar dan tepat juga berkontribusi pada masyarakat yang dengan membiasakan semua manusia beriman untuk mencintai Tuhan dan sesamanya. Kasih harus menjadi pondasi yang memotivasi semua manusia untuk mengakui bahwa setiap orang adalah gambar Allah yang harus dihormati keberadaannya. Dalam berbagai pilihan khususnya dalam perspektif bioetika, usaha untuk mencari kebenaran dan kebaikan yang sama untuk semua orang menjadi tujuan penting. Gereja dengan penuh kelembutan dan ketegasan mengundang seluruh umat manusia semakin membuka peluang untuk mengembangkan budaya kehidupan dan mengatasi budaya kematian yang sudah mulai berkembang luas. Dengan demikian, terbukalah peluang membangun masyarakat yang ramah akan kehidupan dan mendukung martabat manusia sebagai citra Allah. Kesadaran baru sebagai citra Allah yang bermartabat akan memberi kehidupan yang mengarahkan segenap warga manusia ke tujuan akhir manusia yaitu Allah sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Dokumen Gereja

Austriaco, Nicanor Pier Giorgio. *Biomedicine and Beatitude: An Introduction to Catholic* with General Editor Romanus Cessario [*Biomedis dan Sabda Bahagia: Pengantar Katolik* dengan Redaktur Umum oleh Romanus Cessario]. Washington: The Catholic University of America Press, 2011.

Aquinas, St. Thomas. *Summa Theologiae* 1, questions 79, 12.

- Benediktus XVI. Ensiklik *Deus Caritas Est (Allah adalah Kasih)* Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), no. 83 diterjemahkan Piet Go. O. Carm. Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia: Jakarta: Juni 1990.
- Cavanaugh, T. A. *Double-Effect Reasoning Doing Good and Avoiding Evil [Penalaran Efek Ganda Melakukan Kebaikan dan Menghindari Kejahatan]*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Fransiskus. Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris Laetitia [Sukacita Kasih]* Seri Dokumen Gerejawi No. 100. Diterjemahkan oleh Komisi Keluarga KWI dan Couple for Christ Indonesia. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia: Februari, 2018.
- Freud, Sigmund. *An Outline of Psychoanalysis [Garis Besar Psikoanalisis]*. Trans. James Strachey. London: Hogarth Press, 1949.
- Fumagalli, Aristide. *Journeying in Love Pope Francis' Moral Theology*. Translated into English by Salesians of Don Bosco of the Province of Mary Help of Christians of Australia and the Pacific [Perjalanan dalam Kasih Teologi Moral Paus Fransiskus, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Salesian Don Bosco dari Provinsi Maria Penolong Umat Kristen dari Australia dan Pasifik]. Bayswater: Coventry Press, 2019.
- Gregory, Eric. "Religion and Bioethics". In *A Companion to Bioethics*. Edited by Helga Kuhse and Peter Singer. Chichester: Blackwell Publishing Ltd, 2009.
- Halmes, Erika dan Ken Daniels. "International Social Science Perspectives on Donor Insemination: an Introduction". In *Donor Insemination International Social Science Perspectives* Edited by Ken Daniels and Erica Halmes [Perspektif Ilmu Sosial Internasional tentang Inseminasi Donor: Sebuah Pengantar". Dalam *Inseminasi Donor Perspektif Ilmu Sosial Internasional* diedit oleh Ken Daniels dan Erica Halmes]. New York: Cambridge University Press, 1998.
- Katekismus Gereja Katolik [KGK]*: Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara. Ende, Nusa Indah, 2019.
- Kelly, David F. Gerard Magill and Henk Ten Have. *Contemporary Catholic Health Care Ethics* second edition. Washington: Georgetown University Press, 2013.
- Kuhse Helga and Peter Singer. "What Is Bioethics? A Historical Introduction". In *A Companion to Bioethics* second edition. [Apa itu Bioetika? Suatu Pengantar Sejarah dalam Pendamping Bioetika edisi kedua]. Edited by Helga Kuhse and Peter Singer. Chichester: Blackwell Publishing, 2009.

- Macquarrie, John. *Three Issues in Ethics [Tiga Isu dalam Etika]*. New York: Harper and Row, 1971.
- Masek, Lawrence. *Intention, Character and Double Effect [Niat, Karakter dan Efek Ganda]*. Notre Dame: Indiana University of Notre Dame Press, 2018.
- McDougall, Jennifer Fecio and Martha Gorman. *Euthanasia: A Reference Handbook, Contemporary World Issues* second edition. [*Eutanasia: Buku Pegangan Referensi, Isu Dunia Kontemporer* edisi kedua]. England: ABC-CLIO, Inc, 2008.
- O’Carm, Piet Go. *Euthanasia Beberapa Soal Etis Akhir Hidup Menurut Gereja Katolik*. Malang: Analekta Keuskupan Malang, 1989.
- Paulus II, Yohanes. *Kitab Hukum Kanonik [Codex Iuris Canonici]*. Roma, 27 November 1983. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
- _____. Ensiklik *Veritatis Splendor (Cahaya Kebenaran)* kepada semua Uskup Gereja Katolik tentang Pertanyaan-Pertanyaan Fundamental tertentu mengenai Ajaran Moral Gereja. Dalam Seri Dokumen Gerejawi no. 35. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1994.
- _____. Ensiklik *Evangelium Vitae (Injil Kehidupan)* Kepada para Uskup, Imam dan Diakon, para Religius Pria maupun, Umat Beriman dan semua orang yang berkehendak mengenai Nilai Hidup manusiawi yang tak dapat diganggu gugat Kehidupan. Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia: Jakarta: Februari, 1996.
- _____. Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio (Keluarga)* Kepada Para Uskup, Imam-imam, dan Umat Beriman Seluruh Gereja Katolik tentang Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern Seri Dokumen Gerejawi No. 30 diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia: September, 2019.
- Paulus VI. Pernyataan tentang Kebebasan Beragama *Dignitatis Humanae (Martabat Pribadi Manusia)*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia: Jakarta: Mei 1992.
- _____. Ensiklik *Populorum Progressio* tentang Perkembangan Bangsa-Bangsa Seri Dokumen Gerejawi No. 37 oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia: 2021
- Permadi, Wiryawan. *Hanya 7 hari Memahami Fertilisasi in Vitro*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Setiawan, Budi Utomo. *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- Schick Tanz, Silke, Claudia Wiesemann, and Sabine Wöhlke (Eds.). Germany: University Medical Center Göttingen, 2010. UNESCO Chair in Bioethics: *Teaching Ethics in Organ Transplantation and Tissue Donation: Cases and Movies* [Pengajaran Etika dalam Transplantasi Organ dan Donasi Jaringan: Kasus dan Film].
- Speroff, Leon M.D. *A Clinical Guide for Contraception* Fifth Edition [Panduan Klinis Kontrasepsi edisi kelima]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
- Talbot, Marianne. *Bioethics: An Introduction* [Bioetika: Sebuah Pengantar]. New York: Cambridge University Press, 2012.
- Vatikan II. Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* tentang Gereja di Dunia Dewasa ini dalam Dokumen Konsili Vatikan II: Dokumentasi dan Penerangan KWI. Diterjemahkan R.Hardawiryana. Jakarta: Obor, 2013.

2. Sumber Internet

- <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220122131708-282-749906/mengenal-surrogate-mother-ibu-pengganti-buat-titip-kehamilan>. Diakses, Minggu, 21 Agustus 2022.
- https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19800505_euthanasia_en.html. Diakses, Rabu 31 Agustus 2022.
- https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19800505_euthanasia_en.html. Diakses, Rabu 31 Agustus 2022.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ex_Corde_Ecclesiae. Diakses Minggu, 28 Agustus 2022.
- <https://app.cnnindonesia.com/https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220122131708-282-749906/mengenal-surrogate-mother-ibu-pengganti-buat-titip-kehamilan>. Diakses, Minggu, 21 Agustus 2022.
- <https://www.merriam-webster.com/dictionary/euthanasia>. Diakses, Rabu 31 Agustus 2022);
- <https://www.ewtn.com/catholicism/library/donated-body-parts-the-moral-criteria-2781>. Diakses, Minggu, 21 Agustus 2022.
- https://www.vatican.va/content/piusxii/en/speeches/1954/documents/hf_pxii_spe_19540930_viii-assemblea-medica.html. Diakses, Minggu, 21 Agustus 2022.
- <https://app.cnnindonesia.com/https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220122131708-282-749906/mengenal-surrogate-mother-ibu-pengganti-buat-titip-kehamilan>. Diakses, Minggu, 21 Agustus 2022.
- <https://app.cnnindonesia.com/https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220122131708-282-749906/mengenal-surrogate-mother-ibu-pengganti-buat-titip-kehamilan>. Diakses, Minggu, 21 Agustus 2022.

Storrow, Richard F. “Surrogacy: American Style”, <https://lawexplores.com/surrogacy-american-style>. Diakses, Minggu, 21 Agustus 2022.